

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA DOMPET DIGITAL
DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

MOCH. HAFIDO FAHMI
NIM : 205102020025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA DOMPET DIGITAL
DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Oleh:

Moch. Hafido Fahmi
NIM : 205102020025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Fathor Rahman, S.H., M.Sy.
NIP. 198406052018011001

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA DOMPET DIGITAL
DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003



Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.L., M.H
2. Fathor Rahman, S.H.L., M.Sy.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.1991110720180180110

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya; Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. 'Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al Insyirah: 5-6)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya telah mengizinkan penyelesaian skripsi ini, yang merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan ketekunan dan dedikasi. Melalui berkat-Nya, penulis mendapatkan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang teladan dan syafaatnya telah memberikan kesabaran dan ketekunan yang diperlukan untuk menyelesaikan karya ini.

Skripsi ini, kendati sederhana dalam cakupannya, merupakan sebuah karya kebanggaan yang lahir dari kerja keras dan tekad yang kuat. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang berikut ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Hosnan dan Nur Maliha, yang dengan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang yang tiada henti selalu menjadi sumber kekuatan. Dorongan, doa, dan restu kalian telah menjadi landasan kesuksesan saya, dan untuk itu, saya sangat berterima kasih.
2. Kakakku Fiki Amaliyah, atas kasih sayang dan pengertiannya, dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Teman-teman angkatan 2020, terkhusus prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang tak mampu peneliti tulis satu persatu. Terimakasih bersama kalian peneliti

dapat merasakan keindahan ditengah perbedaan. Doaku semoga kita dapat merasakan wisuda bersama, dan sukses selalu dalam setiap langkah kalian.


4. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
5. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
6. Kepada Moch. Hafido Fahmi, yang telah memberikan proses pengembangan diri yang berkelanjutan. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri untuk tekad untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Saya berdoa agar ilmu yang diperoleh dari pengalaman ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan membawa kebaikan di dunia.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, selama pembuatan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan dapat menjadi sumber amal shaleh yang akan terus membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, terutama dari segi materi, analisis, dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat memberikan manfaat bagi kita bersama.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, dan bantuannya. Semoga Allah SWT membalas semua usaha dengan berlipat ganda.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada batas. Atas kehendak dan rahmat-Nya, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir ini, dalam bentuk skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, telah berjalan dengan lancar dan sukses.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat tercapai atas usaha penulis sendiri, melainkan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis mengakui kontribusi yang tak ternilai dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penelitian mulai awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan teman-teman saya khususnya keluarga besar HES 4 yang banyak sekali membantu dan menemani dalam berproses hingga saat ini.

Penulis sangat berterima kasih atas pengetahuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan selama perjalanan akademis ini. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan wawasan yang berarti dan bermanfaat bagi para pembacanya, serta memberikan kontribusi positif terhadap bidang ilmu yang ditekuninya.

Sebagai penutup, penulis berdoa agar segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, serta pihak-pihak lain yang telah berperan, mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Semoga segala kontribusi yang diberikan mendapat berkah dan kebaikan di dunia dan akhirat.

Jember, 18 September 2024

Moch. Hafido Fahmi

ABSTRAK

Moch. Hafido Fahmi,2024:*Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital DANA Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dompot Digital, Hukum Positif, Hukum Islam

Perkembangan teknologi pada era modern ini mulai berkembang sangat pesat sehingga ekonomi digital memudahkan aktivitas seseorang misalnya dalam hal berbelanja dengan menggunakan *e-commerce* atau transaksi online yang lebih efisien dan efektif.

Fokus penelitian ini antara lain : 1). Bagaimana Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Positif? 2). Bagaimana Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui dan menganalisis serta memahami mengenai implementasi perlindungan hukum pengguna dompet digital pada DANA dan 2). Untuk mengetahui serta memahami tentang perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap upaya perlindungan hukum pengguna dompet digital DANA.

Jenis dan Metode penelitian adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Perundangundangan (*Statute Approach*) dan Kasus (*Case Approach*). Sumber data ini didapatkan dengan menggunakan cara melaksanakan terkait dengan beberapa literatur dan juga berbagi peraturan dan juga norma yang memiliki hubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas hukum kepastian, perlindungan konsumen sendiri telah diatur. Pertanggung jawaban pihak dompet digital DANA dalam hal kerugian yang ditanggung pengguna atau konsumen, maka Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan) Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Produk, pasal 19 ayat 1 antara lain menyatakan bahwa konsumen tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2). Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Sumber Bahan Hukum	65
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	67

D. Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV PEMBAHASAN.....	70
A. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Positif..	70
B. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Islam....	85
BAB V PENUTUP	94
C. Simpulan	94
D. Saran – Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 24




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah



Di era kontemporer, teknologi telah berkembang dengan kecepatan yang sangat signifikan, didorong oleh tuntutan manusia akan solusi yang lebih canggih, praktis, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang menjadi bukti nyata adalah dompet digital, seperti DANA, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi finansial secara daring. Teknologi berbasis internet menjadi fondasi utama dari transformasi ini. Sebagian besar aktivitas manusia kini bergantung pada internet, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai platform utama untuk perdagangan elektronik, atau *e-commerce*. Sistem ini memungkinkan individu melakukan pembelian dan penjualan secara virtual dari mana saja, kapan saja, tanpa batasan pasar fisik tradisional. Namun, pengaruh teknologi melampaui sektor perdagangan dan kini semakin nyata di bidang keuangan dengan munculnya *Financial Technology* (fintech). Fintech memadukan teknologi dengan layanan keuangan untuk menciptakan solusi yang lebih mudah diakses, efisien, dan inovatif. Dompet digital, seperti DANA, merupakan salah satu bentuk fintech yang populer di Indonesia. Platform ini menyediakan layanan pembayaran, transfer uang, pembelian produk digital, hingga pengelolaan keuangan secara digital. Kepraktisan dan efisiensi ini

membuat dompet digital menjadi pilihan utama masyarakat modern. Namun, kemajuan ini juga membawa sejumlah tantangan, termasuk isu hukum yang memerlukan perhatian serius. Salah satu isu yang kerap dihadapi pengguna dompet digital seperti DANA adalah saldo yang tiba-tiba berkurang tanpa transaksi yang jelas. Masalah ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti gangguan sistem, peretasan akun, atau kesalahan pada sistem pengelolaan data pengguna. Dalam konteks hukum, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab penyedia layanan, keamanan data pengguna, dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Sebagai platform fintech, DANA dan penyedia serupa harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan yang diatur oleh Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengguna juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil jika terjadi permasalahan. Transformasi teknologi, meskipun menawarkan banyak kemudahan, tetap memerlukan pengawasan hukum yang ketat untuk melindungi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah, regulator, dan penyedia layanan seperti DANA sangat penting untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kepercayaan dalam ekosistem teknologi finansial yang berkembang pesat ini.¹

Isu hukum Penggunaan dompet digital seperti DANA sering kali menimbulkan isu hukum terkait keamanan data pribadi, perlindungan

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas -upJasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.3, 2017. 1-2.

konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan. Salah satu masalah yang sering dilaporkan adalah saldo berkurang tanpa adanya transaksi yang dilakukan oleh pengguna, yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, peretasan akun, atau aktivitas penipuan. Misalnya, pada 1 September 2023, seorang pengguna melaporkan bahwa ia melakukan top up *e-money* sebesar Rp400.000 melalui aplikasi DANA; saldo pada kartu *e-money* tidak bertambah, namun saldo di aplikasi DANA sudah terpotong.² Kasus serupa terjadi pada 17 November 2024, di mana seorang pengguna mengisi *e-money* sebesar Rp400.000 dari DANA saat berada di tol, tetapi saldo tersebut tidak masuk, dan setelah mencoba meng-update di ATM Mandiri, statusnya tetap "pending" meskipun sudah dua bulan berlalu.³ Menanggapi keluhan saldo hilang, pihak DANA menyatakan bahwa banyaknya keluhan sejalan dengan jumlah pengguna yang mencapai lebih dari 180 juta, seraya mengklaim telah menerapkan teknologi keamanan canggih dan proteksi terbaik untuk melindungi pengguna.⁴ Untuk mengatasi masalah tersebut, DANA menyarankan pengguna untuk memeriksa riwayat transaksi, memastikan tidak ada pengaturan auto-debit yang aktif tanpa sepengetahuan, dan segera menghubungi layanan pelanggan jika menemukan transaksi mencurigakan⁵. Selain itu, DANA menyediakan fitur DANA Protection untuk menawarkan

² "Kecewa Gagal Top-Up E-Money Melalui Aplikasi DANA," *Inside Kompas*, diakses 30 Desember 2024, <https://inside.kompas.com/surat-pembaca/read/63300>

³ "Isi Saldo Dana yang Tidak Masuk ke E-Money Livin' Mandiri," *Media Konsumen*, diakses 30 Desember 2024, <https://mediakonsumen.com/2024/11/17>.

⁴ "Ramai Warganet Mengeluh Saldo Hilang DANA," *Teknologi Bisnis*, diakses 30 Desember 2024, <https://teknologi.bisnis.com/read/20240926>.

⁵ "Saldo DANA Hilang Tanpa Transaksi? Jangan Panik," *Pikiran Rakyat Jabar*, diakses 30 Desember 2024, <https://jabar.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-3658075454>.

perlindungan ekstra bagi pengguna, namun beberapa skenario seperti kelalaian pengguna, kasus penipuan (*scam*), phishing, atau tindakan kecurangan lainnya tidak termasuk dalam cakupan DANA Protection.⁶ Dalam menghadapi isu-isu tersebut, penting bagi pengguna untuk selalu waspada, menjaga kerahasiaan informasi akun, dan segera melaporkan jika terjadi masalah pada saldo atau transaksi yang tidak dikenali.

Dalam konteks hukum, permasalahan ini menimbulkan tantangan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebijakan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penyedia layanan seperti DANA wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan memadai untuk menjamin hak-hak konsumen, sekaligus memastikan bahwa platform mereka aman dari ancaman siber dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dompet digital seperti DANA dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai perikatan (Buku III KUH Perdata) yang mengatur hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna berdasarkan perjanjian atau kontrak. Pengguna dompet digital dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan, yang menjadi dasar hukum hubungan tersebut. Jika terjadi masalah, seperti saldo berkurang tanpa transaksi, maka penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pengguna

⁶ "Bagaimana Jika Uang di DANA Hilang?" *DANA Newsroom*, diakses 30 Desember 2024, <https://www.dana.id/corporate/newsroom>.

sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, apabila terbukti ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, prinsip itikad baik dalam setiap perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan secara adil dan transparan.⁷

Selanjutnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dompet digital seperti DANA dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip muamalah yang mengatur transaksi keuangan sesuai syariah. KHES menekankan pentingnya akad yang jelas antara pengguna dan penyedia layanan, di mana setiap transaksi harus didasari oleh prinsip transparansi, keadilan, dan tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian) atau riba. Pengelolaan DANA oleh penyedia layanan juga harus memenuhi ketentuan syariah, termasuk larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks saldo yang berkurang tanpa transaksi, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) yang diatur dalam KHES. Oleh karena itu, penyedia layanan wajib memberikan solusi yang adil serta memastikan perlindungan hak-hak konsumen sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia, penggunaan teknologi finansial, khususnya dompet digital seperti DANA, semakin meluas dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diakses pada 23 Desember 2024 melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 85.

hari masyarakat. Dompot digital memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dengan memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan praktis tanpa perlu bertatap muka. Namun, kemudahan ini juga memunculkan berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pengguna, khususnya mengenai masalah keamanan dan transparansi transaksi. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pengguna dompet digital adalah berkurangnya saldo tanpa adanya transaksi yang sah atau persetujuan dari pengguna, yang menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian bagi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terjamin dan tidak dirugikan oleh kelalaian atau kesalahan sistem yang dapat terjadi. Di Indonesia, hal ini diatur oleh berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, masih terdapat celah hukum yang perlu diatasi agar perlindungan terhadap pengguna dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, penggunaan uang elektronik atau dompet digital juga perlu di kaji lebih dalam untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengatur jenis transaksi yang sah

dan ketentuan mengenai potensi kehilangan saldo atau kerugian yang mungkin terjadi.

Selanjutnya ada beberapa Problematika perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA muncul seiring dengan pesatnya adopsi teknologi pembayaran digital di Indonesia. Meskipun dompet digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, pengguna seringkali menghadapi masalah terkait keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi. Salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna adalah kehilangan saldo secara tidak sah, yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kelalaian penyedia layanan, atau bahkan tindak penipuan. Kasus-kasus seperti saldo yang berkurang tanpa alasan yang jelas atau transaksi yang tidak diotorisasi mengungkapkan kurangnya perlindungan hukum yang efektif dalam menangani hak-hak konsumen.

Selain itu, masalah perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Mengingat dompet digital menyimpan informasi keuangan sensitif pengguna, kebocoran atau penyalahgunaan data dapat merugikan konsumen. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016), implementasi perlindungan hukum yang tepat masih menghadapi banyak tantangan. Tidak jarang, konsumen kesulitan dalam memperoleh kompensasi atau penyelesaian yang memadai atas kerugian yang mereka alami.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan sistem pembayaran digital, yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) atau ketidakadilan (*zhalim*), seperti ketidaksesuaian saldo atau penipuan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan yang optimal, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, yang dapat melindungi konsumen dompet digital dari potensi kerugian dan memastikan bahwa transaksi digital dilakukan dengan adil dan transparan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA DOMPET DIGITAL DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas ada beberapa masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Supaya dalam penyusunan karya tulis atau skripsi ini dapat sesuai dengan sasaran serta sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta memahami mengenai implementasi perlindungan hukum pengguna dompet digital pada DANA.
2. Untuk mengetahui serta memahami tentang perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap upaya perlindungan hukum pengguna dompet digital DANA.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat penting bahwa temuan-temuannya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menjawab isu-isu hukum yang disajikan oleh penulis. Nilai penelitian dapat dilihat dari dua perspektif utama: manfaat teoretis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, penulis harus memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi di bidang-bidang berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap wacana akademik dan dapat menjadi referensi yang berharga dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata ekonomi syariah. Dengan memperkaya kerangka teori, penelitian ini dapat memberikan landasan untuk eksplorasi dan pemahaman lebih lanjut dalam bidang khusus ini.

2. Secara Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini meluas ke beberapa pemangku kepentingan utama, termasuk:

a. Konsumen Dompot Digital DANA

Penelitian ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi konsumen dompet digital DANA dengan meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki terkait transaksi digital. Dengan mengetahui perlindungan hukum yang tersedia, konsumen dapat lebih percaya diri dalam menggunakan layanan dompet digital, serta lebih siap menghadapi risiko yang mungkin timbul, seperti kesalahan transaksi atau kehilangan saldo. Selain itu, temuan penelitian ini dapat mendorong konsumen untuk lebih kritis dalam memeriksa syarat dan ketentuan penggunaan, serta memperhatikan langkah-langkah keamanan yang disarankan, guna melindungi data pribadi mereka.

b. Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, khususnya penyedia layanan dompet digital seperti DANA, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum dan keamanan bagi pengguna. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan transparansi operasional dan memperbaiki kebijakan terkait perlindungan data pribadi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan memperkuat aspek perlindungan hukum, pelaku usaha tidak hanya akan membangun reputasi yang baik di mata konsumen, tetapi juga mematuhi peraturan

yang ada, mengurangi risiko hukum, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan dengan konsumen.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak individu yang diakui oleh hukum, dengan memastikan keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya tanpa ada yang dirugikan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku di negara tersebut.⁹

2. Dompot Digital

Dompot digital atau *E-wallet* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi non-tunai. Transaksi ini bisa meliputi pembayaran barang dan jasa, pembelian tiket, atau transaksi lainnya melalui platform Dompot Digital DANA.¹⁰

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam sistem hukum negara, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum ini bersifat mengikat dan ditegakkan oleh lembaga peradilan, serta menjamin ketertiban dan keadilan di dalam

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, 6.

¹⁰ Rosmayanti, *Apa Itu Dompot Digital* www.wartaekonomi.co.id, diakses pada tanggal 2 Maret pukul 14:47 WIB.

masyarakat.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis dari KHUP Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat 1.

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, baik pribadi maupun sosial. Hukum ini memberikan pedoman dalam hal iman, moralitas, dan kewajiban, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis dari KHES dan Fatwa MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.

Dari uraian definisi istilah diatas dapat kita simpulkan yang dimaksud dari judul penelitian Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital DANA Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariat Islam membahas perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital DANA dari risiko kerugian seperti kesalahan sistem dan penipuan. Perlindungan ini mencakup keamanan transaksi dan data pribadi, serta kompensasi yang adil. Dompet digital DANA memungkinkan transaksi non-tunai yang aman. Dalam perspektif hukum positif, perlindungan diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara dalam hukum Syariat Islam, transaksi diatur dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

pengguna DANA dalam kedua perspektif tersebut guna memastikan keamanan dan keadilan transaksi digital.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan membahas isu-isu yang diteliti. Setiap bab saling berhubungan, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang komprehensif terhadap pokok bahasan. Garis besar skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memberikan landasan bagi keseluruhan skripsi, menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat, dan definisi istilah-istilah kunci. Bagian latar belakang menjelaskan motivasi penulis dalam mengangkat isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital, khususnya pengguna DANA dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Fokus penelitian ini secara jelas dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, mekanisme dan implementasi perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital DANA; dan kedua, analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital tersebut. Dengan menetapkan kerangka penelitian, bab ini menjadi landasan bagi analisis dan pembahasan selanjutnya.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini membahas literatur yang relevan, memberikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan mengeksplorasi konsep-konsep kunci, teori-teori, dan terminologi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan literatur berfungsi untuk

mengontekstualisasikan penelitian saat ini dalam wacana akademis yang lebih luas, memastikan bahwa penelitian ini dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini mencakup pemeriksaan terperinci atas berbagai teori dan kerangka kerja hukum, serta tinjauan umum atas penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian, dengan merinci metode spesifik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Bab ini mencakup penjelasan yang komprehensif mengenai jenis penelitian, pendekatan, dan sumber bahan hukum, yang dapat mencakup peraturan perundang-undangan, kasus-kasus, literatur akademis, dan komentar-komentar hukum. Bab ini juga mencakup metode pengumpulan data, baik melalui sumber primer, seperti wawancara dan studi kasus, maupun sumber sekunder seperti jurnal dan database hukum. Selanjutnya, bab ini menjelaskan proses analisis bahan hukum, yang melibatkan pemeriksaan mekanisme perlindungan hukum yang berlaku bagi pengguna dompet digital dalam kerangka Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab IV Pembahasan, Bab ini menyajikan temuan-temuan inti dari penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan rumusan masalah: bagian pertama membahas mekanisme dan implementasi perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital seperti DANA. Hal ini

mencakup analisis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diterapkan untuk memastikan perlindungan konsumen. Bagian kedua menawarkan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna dompet digital ini. Dengan membandingkan kedua kerangka hukum ini, bab ini memberikan diskusi yang komprehensif tentang bagaimana kedua sistem tersebut menangani hak-hak dan perlindungan konsumen di ruang keuangan digital.

Bab V Penutup, Bab terakhir ini merangkum temuan-temuan penelitian, menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari diskusi di bab-bab sebelumnya. Bab ini merefleksikan mekanisme hukum dan tinjauan komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam, memberikan wawasan tentang efektivitas dan keterbatasan perlindungan hukum yang ada saat ini bagi pengguna dompet digital. Selain itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau potensi perbaikan dalam kerangka hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital di Indonesia. Bab ini berfungsi untuk menyimpulkan skripsi ini sekaligus menyoroti area untuk eksplorasi di masa depan dan kemungkinan reformasi dalam praktik hukum.

Dengan mengikuti struktur sistematis ini, skripsi ini memastikan kejelasan dan koherensi dalam menyajikan temuan penelitian, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan analisis dan memahami kesimpulan yang diambil dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, tinjauan komprehensif terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema investigasi telah dilakukan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan penelitian saat ini dengan memanfaatkan temuan-temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya. Diskusi berikut menyoroti kontribusi penelitian utama yang berfungsi sebagai referensi berharga untuk analisis komparatif:

1. Judul Penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia: oleh Riska Febri Amelia 2023”¹²
 - a. Latar Belakang Masalah:

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pengguna *e-wallet* dalam ekosistem pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia. Meskipun dompet digital telah menjadi salah satu alat pembayaran yang efisien dan populer, tantangan perlindungan terhadap informasi pribadi dan aset moneter pengguna masih menjadi isu yang signifikan.

- b. Tujuan Penelitian ini : adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *e-wallet* dalam

¹² Riska Vebri Amelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia* (Skripsi : Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023)

sistem pembayaran digital di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan terhadap aset moneter dan informasi pribadi pengguna.

- c. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (Library Research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, peraturan, dan artikel ilmiah yang relevan. Beberapa sumber utama yang digunakan antara lain Al-Qur'an, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, serta berbagai peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur sistem pembayaran digital dan perlindungan konsumen.
- d. Kesimpulan: 1). Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini tidak secara spesifik mengatur tentang dompet digital, meskipun beberapa peraturan dari Bank Indonesia memberikan panduan mengenai pengelolaan dompet digital dan kewajiban operatornya. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan ini, namun banyak pengguna masih menghadapi kerugian tanpa penyelesaian yang memadai. 2). Pemerintah Indonesia menyediakan langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada perlindungan preemptive bagi konsumen *e-wallet*, serta tindakan represif seperti kompensasi, denda, dan sanksi jika penyedia layanan terbukti bersalah. Namun, jika kerugian disebabkan oleh tindakan pengguna sendiri, perusahaan dompet digital tidak bertanggung jawab.

e. Persamaan dan Perbedaan:

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain yang mengkaji perlindungan hukum pengguna *e-wallet*, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kerugian finansial dan data pribadi. Perbedaannya terletak pada fokus Amelia yang secara spesifik meneliti regulasi yang berlaku di Indonesia dan peran otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sistem pembayaran digital.

2. Judul Penelitian: *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet DANA Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen* oleh Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto 2020.¹³

a. Latar Belakang Masalah: Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna dompet elektronik DANA, yang semakin digunakan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi pembayaran digital, banyak pengguna yang menghadapi masalah terkait ketidaksesuaian layanan atau kerugian finansial yang timbul, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai.

b. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna *e-wallet* DANA, serta tanggung jawab penyedia layanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹³ Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020: Universitas Udayana)

- c. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur yang relevan. Penelitian ini mengkaji regulasi dan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya yang mengatur penggunaan dompet digital.
- d. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengguna *e-wallet* DANA yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian layanan berhak untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif. Tanggung jawab penyedia dompet digital mencakup kewajiban untuk menawarkan kompensasi dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan aplikasi serta protokol kompensasi terkait kerusakan sistem.
- e. Persamaan dan Perbedaan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lainnya yang membahas perlindungan hukum bagi pengguna *e-wallet*, namun lebih spesifik menyoroti *e-wallet* DANA dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi informasi dan kompensasi dalam sistem dompet digital, yang menjadi sorotan dalam peraturan perlindungan konsumen di Indonesia.

3. Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Marketplace Tokopedia) oleh Zahriyah 2022.¹⁴
- a. Latar Belakang Masalah: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab marketplace Tokopedia dalam melindungi hak konsumen terkait pelanggaran data pribadi. Di tengah pesatnya perkembangan *e-commerce*, banyak konsumen yang tidak sepenuhnya menyadari potensi pelanggaran terhadap data pribadi mereka, yang menuntut perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini melihat perlindungan data pribadi baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi Syariah.
 - b. Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas Tokopedia dalam melindungi data pribadi konsumen serta untuk menilai pandangan hukum positif dan hukum ekonomi Syariah terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.
 - c. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis. Penelitian ini menganalisis penerapan norma hukum positif serta menggunakan pendekatan berbasis kasus untuk menilai insiden pelanggaran data pribadi di Tokopedia.
 - d. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik telah mencantumkan klausul dalam

¹⁴ Zahriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E- Commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Marketplace Tokopedia* (Skripsi: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah)

kebijakan privasinya, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Dari perspektif hukum positif, perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa undang-undang, tetapi belum ada pengaturan yang menyeluruh. Sementara itu, dalam hukum ekonomi Syariah, perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip maqashid syariah tentang menjaga harta benda dan hubungan baik antar individu.

- e. **Persamaan dan Perbedaan:** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang membahas perlindungan data pribadi di sektor *e-commerce*. Namun, penelitian ini berbeda karena menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Syariah dalam menilai perlindungan data pribadi, sementara kebanyakan penelitian lain lebih fokus pada aspek hukum positif saja.

4. **Judul Penelitian:** *E-Money* dalam Perspektif Hukum Syariah Islam oleh Muhibuddin Zaini 2020¹⁵

- a. **Latar Belakang Masalah:** Penelitian ini mengkaji keselarasan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dengan hukum Syariah Islam, khususnya apakah metode pembayaran dan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Syariah.
- b. **Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan uang elektronik, yang semakin populer dalam transaksi keuangan modern, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum

¹⁵ Muhibuddin Zaini, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah Islam," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236>.

Islam, serta untuk memahami dampaknya terhadap perilaku konsumen dan sektor ekonomi secara lebih luas.

- c. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan tinjauan literatur ekstensif untuk mengkaji penerapan uang elektronik dalam sistem ekonomi Islam dan menganalisis kesesuaian penggunaannya dengan prinsip-prinsip Syariah.
- d. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik memiliki dampak positif terhadap pengeluaran konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di pasar. Temuan ini memperkuat teori ekonomi makro, yang menunjukkan bahwa uang elektronik merangsang konsumsi. Meskipun uang elektronik semakin diterima sebagai alternatif pembayaran yang lebih aman dan praktis, penelitian ini juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam konteks keuangan Islam.
- e. Persamaan dan Perbedaan: Penelitian ini serupa dengan penelitian lain yang membahas adopsi uang elektronik, namun berbeda dalam fokusnya pada kesesuaian dengan hukum Syariah Islam. Kebanyakan penelitian lain hanya mengkaji dampak ekonomi atau aspek teknis uang elektronik, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.

5. Judul Penelitian: "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8 PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-money)." oleh Haikal Ramdan 2016.¹⁶
- a. Latar Belakang Masalah: Jurnal ini membahas perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam bertransaksi, dengan fokus pada pengawasan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan No. 16/8 PBI/2014 tentang uang elektronik.
 - b. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Bank Indonesia memastikan berfungsinya sistem uang elektronik dengan baik dan sejauh mana perlindungan hukum diberlakukan untuk melindungi pengguna.
 - c. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau undang-undang, peraturan yang berlaku, serta penerapannya terhadap masalah *e-money*. Fokus utama adalah pada mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik.
 - d. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia memberlakukan sistem pengawasan komprehensif terhadap penyelenggara uang elektronik. Sistem ini memastikan keamanan data konsumen, transparansi transaksi, dan akuntabilitas keuangan. Selain

¹⁶ Haikal Ramadhan, Aminah, and Suradi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-money)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11295>.

itu, pengguna *e-money* berhak atas perlindungan hukum jika hak mereka dilanggar, misalnya dalam kasus transaksi yang tidak sah atau kegagalan operasional. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran elektronik, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam ekonomi digital.

- e. **Persamaan dan Perbedaan:** **Persamaan:** Seperti penelitian lainnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna dalam ekosistem digital, serta peran pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. **Perbedaan:** Penelitian ini lebih fokus pada peraturan spesifik yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi uang elektronik dan bagaimana peraturan tersebut memberikan perlindungan langsung kepada pengguna.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan	
1.	Riska Febri Amelia, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>E-Wallet</i> Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai perlindungan konsumen pengguna dompet digital/<i>E-Wallet</i> - Menggunakan penelitian yuridis normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - pada penelitian terdahulu mengkaji aturan-aturan mengenai penggunaan dompet digital dalam sistem pembayaran digital di Indonesia - mengkaji mengenai sistem perlindungan hukum tentang keamanan uang dan data pribadi pengguna <i>E-</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian peneliti mengkaji mengenai perlindungan hukum pengguna dompet digital dalam perspektif hukum positif dan hukum syariat islam

No	Nama Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan	
			<i>Wallet</i>	
2.	Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Pengguna <i>E-Wallet</i> DANA Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> - mengkaji dan membahas mengenai perlindungan hukum pengguna dompet digital DANA - menggunakan metode penelitian yuridis normative 	<ul style="list-style-type: none"> - pada penelitian terdahulu mengkaji secara spesifik yaitu perlindungan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian peneliti mengkaji secara lebih luas yaitu mengenai perlindungan hukum berdasarkan hukum positif maupun hukum syariat islam
3.	Zahriyah, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen <i>E-Commerce</i> Perspektrif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)	<ul style="list-style-type: none"> - membahas perlindungan hukum konsumen ditinjau dari hukum positif maupun hukum syariat islam 	<ul style="list-style-type: none"> - pada penelitian terdahulu focus penelitiannya hanya membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna <i>E-Commerce</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -pada penelitian peneliti focupes penelitiannya pada perlindungan hukum konsumen namun pada pengguna dompet digital DANA, OVO, dan Shopeepay
4	Muhammad zaini, <i>E Money</i> dalam Persepektif Hukum Syariah Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas penggunaan uang elektronik /<i>E money</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu mengkaji penggunaan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti mengkaji secara lebih luas tentang penggunaan uang elektronik atau emoney yang sudah sesuai dengan hukum islam
5	Haikal Ramdan, Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari peraturan Bank Indonesia nomor 16/8 PBI/2014 tentang uang elektronik (<i>e-money</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu berfokus pada peraturan bank indonesia terkait perlindungan hukumnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti ini mengkaji lebih luas terkait perlindungan hukum denagan berpacu pada dua hukum yakni hukum positif dan hukum islam.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Indonesia, istilah perlindungan berasal dari kata lindung¹⁷ yang mengandung makna seperti melindungi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Dengan demikian, perlindungan mengandung makna tindakan seperti konservasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyediaan tempat berlindung atau berlindung. Secara umum, perlindungan berarti menjaga sesuatu dari potensi bahaya, yang dapat berupa kepentingan, benda, atau barang. Selain itu, perlindungan mengandung konotasi kepedulian yang diberikan oleh satu pihak terhadap pihak lain, terutama ketika pihak tersebut berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pengamanan hak dan kepentingan melalui mekanisme dan lembaga hukum.¹⁸

Penjelasan Fitzgerald tentang teori perlindungan hukum Salmond menjelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam lanskap yang dicirikan oleh berbagai kepentingan yang saling bersaing, perlindungan terhadap kepentingan tertentu memerlukan pembatasan atau pengaturan terhadap pihak lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan memastikan kesejahteraan individu.

¹⁷ Hasil Pencarian Perlindungan - KBBI Daring, diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 13.30 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberti, Yogyakarta, 2003). 40

Oleh karena itu, hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi. Kewenangan ini dijalankan melalui kerangka hukum yang dirancang untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, sehingga menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum, sebagaimana diutarakan dalam berbagai bahasa, menggarisbawahi pentingnya konsep ini di berbagai yurisdiksi. Dalam bahasa Inggris, konsep ini disebut sebagai *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman, konsep ini disebut *theorie des rechtlichen Schutzes*.²⁰

Di Indonesia, negara yang didirikan berdasarkan prinsip Pancasila dan diatur oleh aturan hukum, istilah perlindungan hukum memiliki bobot yang signifikan. Konsep ini terdiri dari dua komponen inti: perlindungan dan hukum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.²¹

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama yang penting. Konsep ini bersumber dari prinsip dasar bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 53

²⁰ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) 259.

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 30.

hak individu secara komprehensif. Lebih jauh, hukum memiliki kekuatan koersif yang secara resmi disetujui oleh Negara, yang memastikan penerapannya secara efektif dan konsisten.

Para sarjana hukum terkemuka telah menguraikan konsep perlindungan hukum dari berbagai perspektif. Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum melibatkan perlindungan kepentingan individu dengan memberdayakan mereka dengan Hak Asasi Manusia untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Di sisi lain, Setiono memandang perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, sehingga menumbuhkan ketertiban dan kedamaian serta memungkinkan individu untuk menikmati martabat yang melekat pada dirinya. Philipus M. Hadjon memperkenalkan dimensi lain dengan menghubungkan perlindungan hukum dengan dinamika kekuasaan. Ia mengidentifikasi dua bentuk utama kekuasaan: pemerintahan dan ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintahan, perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan yang tersedia bagi yang diperintah terhadap penguasa yang memerintah. Mengenai kekuasaan ekonomi, hal itu menyangkut perlindungan pihak yang secara ekonomi lebih lemah dari pihak yang lebih kuat, seperti melindungi pekerja dari majikan yang eksploitatif.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum adalah mekanisme yang dengannya kepentingan individu, sebagaimana diabadikan dalam

hukum, dilindungi. Kemajuan teknologi yang pesat telah mengintensifkan kebutuhan akan perlindungan konsumen yang kuat dalam ranah bisnis. Makna yang semakin penting ini menyoroti perlunya bentuk perlindungan hukum baik yang preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis.²² Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang berupa orang maupun badan hukum yang berbentuk *preventif* (pencegahan) maupun represif, lisan ataupun tulisan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, yang dimaksud dirugikan adalah terlanggarnya hak-hak daripada salah satu subjek hukum oleh subjek hukum lainnya sehingga menghasilkan subjek hukum yang hilang hak hukumnya. Perlindungan hukum merupakan penegasan dari kepastian hukum yang membuat terlaksananya tujuan dari hukum itu sendiri berupa keadilan dan kepastian hukum yang harus diemban oleh isi atau materil dari suatu undang-undang sehingga hal ini berimplikasi pada hukum yang memiliki tujuan yang baik dan mendatangkan kedamaian.²³ Perlindungan hukum bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dengan menangani pelanggaran yang terjadi ketika hak satu pihak melanggar hak pihak lain. Perlindungan hukum memperkuat kepastian hukum, sehingga memastikan bahwa hukum mencapai tujuan yang

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).5

²³ Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang : Bayumedia Publishing, 2012).87.

diinginkan, yaitu keadilan dan stabilitas. Dengan meneguhkan prinsip-prinsip ini, perlindungan hukum berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan layanan dompet digital tersebut dari potensi kerugian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan hukum, seperti kecurangan, pelanggaran data, atau kesalahan sistem yang merugikan pengguna. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan ini diatur melalui hak dan kewajiban antara penyedia layanan (DANA) dengan penggunanya dalam suatu perjanjian yang sah dan diatur oleh hukum.

Menurut Subekti dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia" hukum perdata mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam perjanjian atau kontrak yang mengikat secara sah. Dalam konteks dompet digital DANA, hubungan ini melibatkan penyedia layanan yang bertanggung jawab atas kelangsungan transaksi dan perlindungan data pribadi pengguna, serta pengguna yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan.²⁴

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum pada dasarnya berorientasi pada pencapaian cita-cita tertentu. Penting untuk menyadari bahwa tujuan-

²⁴ Muhammad Farhan Hanif Nasution, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Usaha Ritel Modern (Penelitian di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru)* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019), 12

tujuan ini bersifat abstrak, sering kali muncul sebagai tujuan-tujuan luhur yang mungkin tampak sulit untuk diwujudkan sepenuhnya. Menurut teori etika hukum, tujuan utama perlindungan hukum adalah tercapainya keadilan. Perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum. Fungsi ini penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian, memastikan bahwa individu dapat menikmati martabat yang melekat pada dirinya.²⁵

Lebih jauh, perlindungan hukum memainkan peran penting dalam melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai dan peraturan dengan tindakan dan sikap mereka. Penyelarasan ini mendorong interaksi sosial yang harmonis dan berkontribusi pada masyarakat yang tertib. Pada hakikatnya, perlindungan hukum bukan hanya tentang menegakkan aturan tetapi tentang menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan menghormati martabat manusia.

Menurut Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal Tujuan utama perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA dalam hukum perdata meliputi beberapa aspek sebagai berikut.²⁶

²⁵ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019. 11-30.

²⁶ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), 8

- a. Melindungi hak pengguna: Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga agar pengguna tidak mengalami kerugian akibat adanya kesalahan sistem atau kecurangan dalam transaksi. Dalam hal ini, hak-hak konsumen harus dilindungi secara maksimal, terutama terkait dengan data pribadi dan keamanan transaksi mereka.
- b. Menjamin kepastian hukum: Kepastian hukum diperlukan agar pengguna merasa aman dalam bertransaksi menggunakan dompet digital. Setiap transaksi harus diatur sedemikian rupa agar apabila terjadi sengketa, ada jalan keluar yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang terancam oleh penyalahgunaan layanan digital.
- c. Meningkatkan rasa aman bagi konsumen: Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, pengguna dompet digital DANA dapat lebih percaya dan nyaman menggunakan teknologi ini, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital.

d. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata

Unsur-unsur yang mendasari perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA dalam perspektif hukum perdata terdiri dari beberapa komponen utama:

- 1) Hak dan kewajiban para pihak: Setiap perjanjian dalam penggunaan dompet digital DANA harus memuat hak dan kewajiban yang jelas antara penyedia layanan (DANA) dan pengguna. Penyedia layanan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna, sementara pengguna memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi.
- 2) Kontrak atau perjanjian: Pengguna dan penyedia layanan (DANA) harus memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini mencakup hal-hal seperti ketentuan transaksi, mekanisme pembayaran, kebijakan pengembalian DANA, serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah antara kedua belah pihak. Dalam "Hukum Perdata Indonesia" oleh Subekti (2012), dijelaskan bahwa setiap kontrak yang sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti adanya kesepakatan bersama, kapasitas hukum, dan objek yang jelas.
- 3) Keamanan dan kerahasiaan data: Perlindungan data pribadi pengguna adalah hal yang sangat penting. Pengguna berhak untuk memastikan bahwa data pribadi mereka aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dalam "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik" oleh I Gusti Ngurah Putu Alit (2015), dijelaskan bahwa penyelenggara layanan e-commerce

dan dompet digital harus memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas, serta sistem yang dapat menjamin keamanan data pengguna.²⁷

e. Indikator Perlindungan Hukum

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA dalam hukum perdata meliputi beberapa hal:

- 1) Adanya ketentuan tentang tanggung jawab penyedia layanan: Ketentuan yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan dalam hal terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang merugikan pengguna. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang merugikan pengguna.
- 2) Transparansi dalam kebijakan penggunaan dan transaksi: Transparansi di sini mengacu pada penyedia layanan yang memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan, risiko, dan proses yang terlibat dalam penggunaan dompet digital. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa antara pengguna dan penyedia layanan.
- 3) Prosedur pengaduan atau penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pengguna: Adanya mekanisme pengaduan yang

²⁷ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*.2

mudah diakses oleh pengguna sangat penting agar mereka dapat mengajukan keluhan atau klaim apabila terjadi masalah. Prosedur ini harus disusun dengan baik dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸

f. Pengertian Perlindungan Hukum Perspektif KHES

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok yang dirugikan akibat suatu tindakan atau kelalaian pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum meliputi langkah-langkah preventif dan represif untuk menjamin bahwa hak-hak warga negara dapat dipenuhi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan hukum tidak hanya melibatkan prinsip hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.²⁹


1) Tujuan Perlindungan Hukum dalam KHES

Tujuan perlindungan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah:³⁰

²⁸ Muhammad Farhan Hanif Nasution, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Usaha Ritel Modern (Penelitian di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru)* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019)

²⁹ Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, *Mimbar Justitia* (Bandung: Universitas Suryakencana, Universitas Katolik Parahyangan, Sekolah Tinggi Hukum Bandung).hal 888


³⁰ Juliana Dwi Putri, M. Randhika Priyatna, M. Naufal Emphy, Fathoni Yusuf, dan Fadhli Suko Wiryanto, "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 43–59, P-ISSN 2460-5115, E-ISSN 2656-288X.

- 
- a) Melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi berbasis syariah agar sesuai dengan prinsip keadilan.
 - b) Menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maysir* (perjudian) dalam kontrak keuangan.
 - c) Memberikan jaminan atas keamanan data pribadi pengguna dalam transaksi elektronik berbasis syariah.
 - d) Memastikan bahwa transaksi keuangan elektronik tidak melanggar prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzhul maal*).

2) Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

- a) Kepastian Hukum: Perlindungan hukum hanya dapat ditegakkan jika ada aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan pada situasi tertentu.
- b) Keadilan: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum syariah.
- c) Akuntabilitas: Penyedia layanan dompet digital bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang terjadi akibat kelalaian sistem atau pelanggaran kebijakan privasi.
- d) Pencegahan Kerugian: Upaya proaktif yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian.

3) Indikator Perlindungan Hukum dalam KHES

- 
- a) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Layanan dompet digital harus mematuhi prinsip keuangan syariah, termasuk menghindari transaksi yang mengandung unsur haram.
 - b) Transparansi Informasi: Penyedia layanan wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait syarat dan ketentuan penggunaan.
 - c) Keamanan Data Pribadi: Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap data pribadi mereka.
 - d) Kompensasi Kerugian: KHES mengatur bahwa konsumen berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian penyedia layanan.

Kesimpulan singkat dari pembahasan di atas adalah bahwa perlindungan hukum menurut perspektif KHES bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi berbasis syariah agar sejalan dengan prinsip keadilan, maqashid syariah, dan nilai-nilai etika Islam. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, serta pencegahan kerugian, yang menjadi dasar penting dalam menciptakan transaksi keuangan syariah yang aman dan transparan.

Pembahasan selanjutnya akan mengulas lebih detail mengenai jenis-jenis perlindungan hukum yang ditawarkan dalam

konteks ekonomi syariah, termasuk perlindungan preventif dan represif, untuk memastikan keadilan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

g. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk, masing-masing melayani tujuan yang berbeda. Menurut Muchsin, perlindungan hukum terutama berkaitan dengan perlindungan subjek hukum melalui penegakan hukum dan peraturan yang didukung oleh sanksi. Perlindungan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Jenis perlindungan ini dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan ini tertanam dalam hukum dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran dengan memberikan pedoman dan batasan kewajiban. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka kerja yang mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban perilaku.

2) Perlindungan Hukum Represif

Ketika tindakan pencegahan gagal dan terjadi pelanggaran atau perselisihan, perlindungan hukum represif berperan. Bentuk perlindungan ini melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan

sebagai respons terhadap pelanggaran. Perlindungan ini merupakan jalan terakhir untuk mengatasi pelanggaran hukum dan memulihkan keadilan.

M. Isnaeni menyajikan klasifikasi alternatif, yang membedakan antara perlindungan hukum eksternal dan internal. Perlindungan hukum eksternal mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh kerangka hukum dan lembaga di luar perjanjian individu.³¹ Sebaliknya, perlindungan hukum internal muncul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak sendiri. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tertanam dalam klausul kontraktual, dengan kedua belah pihak berusaha melindungi kepentingan mereka melalui kesepakatan bersama.³²

Di Indonesia, perlindungan hukum mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan supremasi hukum. Hal ini menggarisbawahi hak dasar atas perlindungan hukum, yang melekat pada setiap individu. Berbagai hubungan hukum, termasuk perjanjian pinjaman, mendapat manfaat dari perlindungan ini. Misalnya, peminjam menerima perlindungan hukum, sementara kreditor diberikan perlindungan khusus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1756 dan 1757 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya : Revka Petra Media, 2016). 159.

³² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya : Revka Petra Media, 2016). 160.

R. La Porta, dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, mengidentifikasi dua karakteristik utama perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara: preventif dan punitif. Perlindungan preventif melibatkan pembuatan peraturan untuk mencegah potensi pelanggaran, sedangkan perlindungan punitif melibatkan penegakan peraturan ini melalui lembaga hukum seperti pengadilan, jaksa, dan polisi. Berfungsinya lembaga-lembaga ini secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bersifat preventif dan punitif, dengan demikian menjaga integritas sistem hukum dan menegakkan keadilan.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif

Perlindungan konsumen adalah sebuah konsep yang mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan mereka sekaligus melindungi mereka dari potensi bahaya. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi atau ditipu oleh pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kerangka hukum ini memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dalam interaksinya dengan pelaku usaha dan penyedia jasa.³³

Dalam konteks undang-undang ini, konsumen didefinisikan secara luas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menyoroti ruang lingkup perlindungan konsumen, yang tidak hanya mencakup transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk konsumsi pribadi dan masyarakat.

Sejalan dengan hal ini, pakar pemasaran Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* mendeskripsikan konsumen sebagai individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Definisinya memperkuat gagasan bahwa perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang menggunakan produk untuk kebutuhan pribadi atau keluarga terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mencakup prinsip-prinsip dan peraturan yang dirancang untuk melindungi konsumen dalam interaksinya dengan penyedia barang dan jasa. Hukum perlindungan konsumen mencakup seluruh kerangka hukum,

³³ Philip Kotler, *Principles of Marketing* (Jakarta: Erlangga, 2000). 166.

termasuk undang-undang dan keputusan pengadilan, yang mengatur hubungan antara konsumen dan badan usaha dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Secara lebih spesifik, hukum perlindungan konsumen mengatur kepentingan konsumen dalam keterlibatan mereka dengan pasar dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan transparan.

Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia mencakup beberapa elemen kunci:

- 1) Membangun sistem perlindungan konsumen: Sistem ini harus mencakup akses informasi yang terbuka, memastikan bahwa konsumen memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi.
- 2) Melindungi kepentingan semua pelaku usaha: Meskipun fokus utamanya adalah melindungi konsumen, undang-undang ini juga memastikan bahwa kepentingan pelaku usaha juga diperhatikan, sehingga menumbuhkan lingkungan ekonomi yang seimbang dan adil.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan jasa: Undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan secara terus menerus, mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar yang tinggi demi kepuasan dan keselamatan konsumen.

- 4) Melindungi konsumen dari praktik-praktik yang menipu dan menyesatkan: Salah satu tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang, memastikan bahwa mereka tidak disesatkan atau ditipu oleh iklan palsu atau produk yang cacat.
- 5) Memajukan pengembangan dan organisasi perlindungan konsumen: Undang-undang ini mendorong pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang berkoordinasi dengan bidang-bidang peraturan lainnya, memastikan bahwa hak-hak konsumen selaras dengan perlindungan hukum dan sosial yang lebih luas.

Di Indonesia, perlindungan konsumen semakin diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang mengatur hak-hak konsumen melalui undang-undang. Pengenalan undang-undang perlindungan konsumen selaras dengan tujuan yang lebih luas dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai konstitusi politik dan ekonomi, mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kesejahteraan warganya, termasuk kepentingan ekonomi mereka sebagai konsumen. Kerangka hukum ini merupakan bagian integral dari upaya negara yang lebih luas untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, memastikan bahwa konsumen dilindungi dari eksploitasi sekaligus mendukung praktik bisnis yang adil dan transparan.

b. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam Menurut Kaidah Fiqh

Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan konsep yang tidak terpisahkan, meskipun para ahli hukum Islam (fuqaha) tidak secara eksplisit mendefinisikan konsumen sebagai kategori hukum yang berbeda. Namun, prinsip-prinsip hak dan perlindungan konsumen tertanam dengan baik dalam sumber-sumber dasar hukum Islam, yang memberikan panduan tentang konsumsi yang beretika dan praktik bisnis yang adil. Mengingat bahwa sumber-sumber ini menguraikan tanggung jawab yang lebih luas dari individu dan entitas dalam transaksi ekonomi, mendefinisikan konsumen dalam kerangka kerja Islam membutuhkan studi yang terfokus dan terperinci.

Dalam konteks hukum Islam, konsumen tidak terbatas pada individu saja. Konsep konsumen meluas ke badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau institusi. Perspektif ini berbeda dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), di mana konsumen hanya didefinisikan sebagai setiap orang, tidak termasuk badan hukum. Interpretasi yang lebih luas dalam hukum ekonomi Islam ini mengakui bahwa perlindungan konsumen melibatkan lebih dari sekadar transaksi individu; ini mencakup tanggung jawab perusahaan dan lembaga, memastikan bahwa kebutuhan individu dan kolektif terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam menjadi sangat penting. Sangat penting bagi konsumen Muslim untuk mendapatkan perlindungan atas barang dan jasa yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya mengenai apa yang halal dan haram. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab untuk secara aktif memastikan bahwa hak-hak konsumen Muslim ditegakkan, karena hak-hak ini merupakan bagian dari kewajiban negara yang lebih luas terhadap warganya.

Landasan perlindungan konsumen dalam hukum Islam berakar pada sumber-sumber yang sama yang mendasari seluruh sistem hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad), *Ijma'* (konsensus para ulama), dan *Qiyas* (penalaran analogis). Dari semua ini, Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum utama, sementara *Ijma'* dan *Qiyas* harus bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk keabsahannya. Saling ketergantungan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen selaras dengan kerangka moral dan hukum yang komprehensif yang ditetapkan oleh ajaran Islam.³⁴

Hukum Islam memandang perlindungan konsumen tidak hanya sebagai masalah perdata atau ekonomi, tetapi juga melibatkan kepentingan publik dan kewajiban spiritual. Transaksi konsumen

³⁴ Zahriah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce Perspektif Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 28

dipandang sebagai bagian dari hubungan yang lebih luas antara manusia dengan Allah, sehingga merupakan masalah etika dan hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim sesuai dengan hukum Islam. Kewajiban ini lebih dari sekadar penegakan hak-hak konsumen, tetapi juga jaminan praktik-praktik etis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Salah satu konsep inti dalam hukum perlindungan konsumen Islam adalah perbedaan antara halal dan haram. Konsep ini menjadi dasar keadilan ekonomi dalam Islam, yang memandu semua kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Penekanan untuk memastikan bahwa barang dan jasa memenuhi standar kehalalan tidak hanya pada kualitas materialnya saja, tetapi juga pada aspek etis bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi dan digunakan. Penyimpangan dari prinsip-prinsip ini dapat membuat barang yang tadinya halal menjadi haram, tergantung pada cara penanganannya.

Ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen, beroperasi berdasarkan lima prinsip dasar.³⁵

1) Prinsip kebenaran, mengamanatkan bahwa konsumen hanya boleh menggunakan barang dan jasa yang halal menurut hukum Islam.

Baik dari segi substansi produk, proses produksi, distribusi,

³⁵ Zahriah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce Perspektif Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 29

maupun tujuan konsumsi, semuanya harus sesuai dengan pedoman Islam. Barang dan jasa yang pada dasarnya halal bisa menjadi haram jika diproduksi atau dikonsumsi dengan cara-cara yang melanggar syariat Islam.

- 2) Prinsip kebersihan, Ajaran Islam menekankan bahwa konsumen harus memilih barang dan jasa yang bersih, murni, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang najis atau kotor. Produk yang dianggap haram, najis, atau tidak bersih tidak hanya menimbulkan bahaya fisik tetapi juga mengakibatkan kerugian spiritual, yang mempengaruhi kesejahteraan duniawi dan akhirat.
- 3) Prinsip kesederhanaan, Islam mendorong konsumen untuk menghindari pemborosan dan kemubaziran dalam konsumsi mereka. Prinsip ini adalah tentang mengendalikan keinginan seseorang dan mempraktikkan kesederhanaan, menghindari kelebihan dan kekikiran. Menjaga keseimbangan dalam konsumsi mencerminkan nilai Islam yang lebih luas tentang moderasi dalam semua aspek kehidupan.
- 4) Prinsip kemaslahatan, Islam mengizinkan konsumsi barang dan jasa selama barang dan jasa tersebut membawa kebaikan dan membantu individu dalam pengabdianya kepada Allah. Dalam situasi darurat tertentu, Islam mengizinkan konsumsi barang-barang yang diharamkan jika diperlukan, asalkan hal ini dilakukan dalam batas-batas dan tidak melebihi apa yang diperlukan.

5) Prinsip moralitas atau akhlak, Perilaku etis merupakan hal yang fundamental dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan tindakan apa pun dan mengucapkan rasa syukur setelahnya. Prinsip ini meluas ke perilaku konsumen, mendorong umat Islam untuk menjaga sopan santun, rasa syukur, mengingat Allah, dan menghindari praktik konsumsi yang tidak etis atau tidak bermoral.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam kerangka hukum Islam, hak-hak konsumen dianggap penting dan berakar pada prinsip-prinsip yang lebih luas seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Hak-hak ini tidak hanya memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara etis dalam interaksinya dengan pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral masyarakat untuk menegakkan integritas dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam tentang hak-hak konsumen menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas di pasar. Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan utama mengenai hak-hak konsumen yang ditetapkan oleh hukum Islam:³⁶

1) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar, Jujur, dan Adil
Konsumen memiliki hak yang melekat untuk menerima informasi yang akurat, jujur, dan adil tentang barang dan jasa yang akan mereka beli. Hak ini didasarkan pada prinsip Islam tentang

³⁶ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 3, 9, (2015). 195-234

transparansi (*tabyin*) dan kejujuran (*sidq*), yang mengharuskan penjual untuk memberikan deskripsi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan. Segala bentuk informasi yang salah, penipuan, atau pemalsuan sangat dilarang dalam perdagangan Islam, karena dapat menyebabkan eksploitasi dan bahaya. Dalam Islam, menyembunyikan cacat atau melebih-lebihkan manfaat suatu produk merupakan perilaku yang melanggar etika dan mengarah pada transaksi yang tidak adil, yang merusak kepercayaan yang seharusnya mengatur hubungan antara pembeli dan penjual.

- 2) Hak atas Keamanan Produk dan Lingkungan yang Sehat Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, yang juga mencakup keamanan produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengharapkan bahwa barang yang mereka beli aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan mereka atau lingkungan. Prinsip Islam untuk mencegah bahaya (*darar*) memperkuat hak ini, dengan memastikan bahwa produsen dan penjual berkewajiban untuk menjamin bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan. Selain itu, Islam menekankan pemeliharaan lingkungan, dan oleh karena itu, bisnis harus memastikan bahwa proses produksi mereka tidak merusak lingkungan, sehingga menjaga kesehatan masyarakat dan planet ini.

3) Hak atas Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Jika terjadi konflik atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa yang adil. Hukum Islam mempromosikan konsep keadilan (*adl*), di mana kedua belah pihak-pembeli dan penjual-berhak atas penyelesaian konflik yang adil dan adil. Jika konsumen merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar, mereka berhak untuk membawa keluhan mereka ke otoritas netral, seperti hakim (*qadi*), untuk mendapatkan keputusan yang adil dan setara. Hukum Islam mendorong mediasi (*sulh*) sebagai alternatif dari proses pengadilan, dengan tujuan untuk mencapai resolusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

4) Hak Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan Hukum Islam melindungi konsumen dari eksploitasi atau manipulasi berdasarkan keadaan mereka. Hal ini termasuk situasi di mana penjual mungkin mengambil keuntungan dari ketidaktahuan, kerentanan, atau keputusasaan konsumen. Islam melarang eksploitasi (*gharar*) dan pengayaan yang tidak semestinya (*riba*), memastikan bahwa konsumen tidak dimanfaatkan dalam transaksi yang tidak adil. Perlindungan ini juga mencakup memastikan bahwa konsumen tidak disesatkan oleh iklan yang menyesatkan, harga yang tidak adil, atau praktik penjualan yang tidak etis. Penjual diharapkan untuk bertransaksi secara adil dengan konsumen, mengakui

kedudukan mereka yang setara sebagai agen moral dan hukum dalam sistem ekonomi.

- 5) Hak atas Kompensasi atas Konsekuensi Negatif dari Produk Jika suatu produk menyebabkan kerusakan atau gagal berfungsi seperti yang dijanjikan, konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi atas segala konsekuensi negatifnya. Hukum Islam mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka jual, terutama jika produk tersebut menyebabkan kerusakan atau cedera. Prinsip tanggung jawab (*daman*) dalam Islam mewajibkan produsen dan penjual bertanggung jawab atas cacat atau kerusakan yang disebabkan oleh barang mereka. Konsumen berhak menerima kompensasi, baik melalui pengembalian uang, perbaikan, atau penggantian, untuk memastikan bahwa mereka tidak menanggung beban keuangan atau pribadi dari produk yang cacat.
- 6) Hak untuk Memilih dan Mendapatkan Nilai Tukar yang Adil Hak untuk bebas memilih dalam membeli barang atau jasa merupakan hak konsumen yang mendasar dalam hukum Islam. Konsumen harus dapat memilih dari berbagai produk dan layanan tanpa paksaan atau manipulasi. Selain itu, transaksi harus dilakukan berdasarkan keadilan, termasuk memastikan bahwa konsumen menerima nilai tukar yang adil dan setara untuk pembelian mereka. Islam melarang praktik perdagangan yang tidak jujur, termasuk

manipulasi harga atau inflasi yang berdampak tidak adil terhadap konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak atas harga yang adil dan transparan dalam semua transaksi, yang mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas tentang keadilan ekonomi (adl).

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan usahanya secara efektif sekaligus terlindungi dari potensi tindakan konsumen yang dapat merugikan. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yang meliputi:³⁷

1) Hak Menerima Pembayaran Sesuai Perjanjian

Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati mengenai harga dan nilai barang dan/atau jasa yang diberikannya. Hal ini memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan kompensasi yang adil atas produk atau layanan yang mereka tawarkan, berdasarkan kontrak atau transaksi yang disetujui bersama dengan konsumen.

2) Hak atas Perlindungan Hukum dari Tindakan Konsumen dengan Maksud Jahat

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang bertindak dengan maksud jahat, seperti mereka yang berupaya melakukan penipuan, membuat klaim palsu,

³⁷ Syahrudin Nawi, “*Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, *Pleno De Jure*, Vol.7 No.1, 2018. 3.

atau terlibat dalam praktik tidak adil untuk merugikan usaha secara tidak adil. Ketentuan ini memastikan bahwa pelaku usaha dapat membela diri terhadap tindakan konsumen yang tidak dilakukan dengan itikad baik.

3) Hak untuk Membela Diri dalam Sengketa Hukum

Dalam hal terjadi sengketa dengan konsumen, pelaku usaha berhak untuk membela diri dengan baik dalam proses hukum. Hak ini memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan kasus dan argumen mereka secara adil di pengadilan atau selama proses penyelesaian sengketa, membantu menjaga proses hukum yang adil.

4) Hak Atas Pemulihan Nama Baik

Apabila melalui proses hukum terbukti bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha berhak atas pemulihan nama baik pelaku usaha. Hak ini melindungi nama baik pelaku usaha dari kerugian yang tidak adil yang disebabkan oleh klaim konsumen yang salah atau tidak benar, sehingga reputasi pelaku usaha di pasar tidak tercoreng secara tidak adil.

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang secara tegas disebutkan dalam UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga berhak atas

perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memastikan bahwa pelaku usaha dapat memperoleh manfaat dari kerangka hukum yang komprehensif yang mendukung operasinya dan melindungi kepentingannya di berbagai sektor.

Meskipun pelaku usaha memiliki hak-hak tertentu, mereka juga terikat oleh kewajiban hukum yang memastikan mereka bertindak dengan itikad baik dan menjunjung tinggi standar etika dalam kegiatan usaha mereka. Kewajiban ini, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dirancang untuk mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Kewajiban utama tersebut meliputi:³⁸

a. Kewajiban Bertindak dengan Itikad Baik

Pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi mereka. Bertindak dengan itikad baik merupakan dasar dari praktik bisnis yang etis, karena hal itu mendorong kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Kewajiban ini dimulai pada tahap awal operasi bisnis, dari desain dan produksi barang hingga layanan purnajual.

b. Kewajiban Memberikan Informasi yang Akurat, Jelas, dan Jujur

Pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai kondisi dan

³⁸ Syahrudin Nawati, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Pleno De Jure*, Vol.7 No.1, 2018. 3.

jaminan barang dan/atau jasa. Ini termasuk memberikan penjelasan terperinci tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk. Memberikan informasi yang akurat sangat penting untuk memungkinkan konsumen membuat keputusan yang tepat dan melindungi mereka dari penyesatan atau penipuan.

c. Kewajiban Memperlakukan Konsumen Secara Adil dan Tanpa Diskriminasi

Pelaku usaha harus memperlakukan konsumen secara adil, tanpa terlibat dalam praktik diskriminatif. Setiap konsumen berhak diperlakukan dengan hormat dan menerima tingkat layanan yang sama tanpa memandang latar belakang, status, atau identitas mereka. Kewajiban ini membantu menciptakan pasar yang adil di mana semua konsumen diperlakukan secara setara.

d. Kewajiban Menjamin Kualitas Produk

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. Kewajiban ini sesuai dengan standar kualitas yang relevan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk barang dan jasa, memastikan bahwa konsumen menerima produk yang aman, andal, dan sesuai dengan tujuannya.

e. Kewajiban Memberikan Kesempatan kepada Konsumen untuk Menguji dan Memastikan Kualitas

Pelaku usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu sebelum melakukan pembelian. Selain itu, mereka diharuskan untuk memberikan garansi atau jaminan atas barang yang mereka hasilkan dan perdagangkan. Hal ini memastikan bahwa konsumen yakin bahwa produk yang mereka beli memenuhi harapan mereka dan didukung oleh jaminan dari pelaku usaha.

f. Kewajiban Memberikan Ganti Rugi atas Produk Cacat

Jika barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yang disepakati atau cacat, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini dapat mencakup pengembalian uang, perbaikan, atau penggantian, untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh produk atau jasa yang cacat.

Konsep itikad baik merupakan landasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya yang menyangkut pelaku usaha. Meskipun konsumen juga diharuskan untuk bertindak dengan itikad baik ketika melakukan pembelian, undang-undang tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini karena pelaku usaha terlibat dalam setiap tahapan proses komersial, mulai dari desain dan produksi produk hingga distribusi dan layanan purnajual. Dengan demikian,

kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik mencakup seluruh operasi bisnis mereka.

Itikad baik dalam kegiatan bisnis memastikan bahwa pelaku usaha terlibat dalam praktik yang etis dan adil sejak awal. Hal ini mencakup bersikap transparan kepada konsumen tentang sifat produk mereka, memberi harga yang wajar, dan menyediakan dukungan pasca pembelian. Bertindak dengan itikad baik membangun kepercayaan konsumen dan menumbuhkan reputasi positif bagi bisnis, yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang di pasar.

Salah satu kewajiban terpenting pelaku bisnis adalah kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan memadai tentang produk dan layanan mereka. Kewajiban ini sangat penting karena konsumen bergantung pada informasi yang disediakan oleh bisnis untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Gagal memberikan informasi yang benar, atau menawarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan, merupakan cacat produk yang dikenal sebagai cacat informasi. Cacat tersebut dapat merugikan konsumen dengan membuat mereka membuat keputusan pembelian yang buruk atau dengan memaparkan mereka pada risiko yang tidak mereka ketahui secara memadai.

Untuk melindungi konsumen dari risiko ini, bisnis harus memastikan bahwa mereka menyampaikan semua informasi yang relevan dengan jelas dan komprehensif. Ini termasuk menyediakan deskripsi produk, petunjuk penggunaan, peringatan keselamatan, dan detail tentang

perawatan dan perbaikan. Informasi dapat dibagikan kepada konsumen melalui berbagai cara, termasuk label, manual, iklan, atau penjelasan lisan di tempat penjualan.³⁹

3. Dompot Digital

a. Pengertian Dompot Digital

Dompot digital, yang sering disebut sebagai dompet elektronik, adalah produk teknologi keuangan yang memungkinkan pengguna menyimpan DANA secara elektronik dan melakukan transaksi dengan aman melalui internet. Menurut *The Economic Times*, dompet digital adalah jenis akun prabayar yang dilindungi kata sandi, tempat pengguna dapat menyimpan uang untuk transaksi daring seperti membayar makanan, berbelanja, atau memesan tiket pesawat. Pada dasarnya, dompet digital berfungsi seperti versi elektronik uang tunai atau kartu debit/kredit, yang terintegrasi ke dalam perangkat seluler, sehingga memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan mudah melalui ponsel pintar mereka. Bentuk teknologi pembayaran ini telah menjadi komponen utama dari ekonomi digital yang sedang berkembang, yang memfasilitasi transaksi barang dan jasa tanpa perlu mata uang fisik atau kartu pembayaran tradisional.

Pada dasarnya, dompet digital berfungsi sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan, terutama secara daring, hanya dengan beberapa klik. Pengguna dapat melakukan

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).141

pembelian, membayar tagihan, atau mentransfer DANA melalui platform daring atau aplikasi layanan. Sistem ini terintegrasi dengan lancar dengan berbagai platform digital, termasuk situs *e-commerce*, aplikasi perbankan, dan bahkan layanan publik. Dengan kemudahan penggunaannya, dompet digital telah menjadi solusi pembayaran yang populer di dunia yang serba cepat dan berbasis digital saat ini.

Manfaat utama dompet digital terletak pada kemampuannya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai atau kartu kredit; sebagai gantinya, mereka cukup menggunakan perangkat seluler mereka. Pergeseran ke arah pembayaran digital ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan waktu transaksi yang lebih cepat, terutama dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Selain itu, dompet digital memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan menyediakan catatan transaksi mereka kepada pengguna, yang dapat dengan mudah dipantau dan ditinjau. Fitur ini membantu pengguna melacak kebiasaan belanja mereka dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien.

Munculnya dompet digital di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tren digitalisasi ekonomi yang lebih luas, yang pertama kali ditandai dengan diperkenalkannya teknologi keuangan (*fintech*) di sektor pembiayaan kredit pada tahun 2006. Sejak saat itu, layanan keuangan

digital telah berkembang pesat ke berbagai bidang, termasuk investasi, perbankan, dan pemrosesan pembayaran. Meningkatnya adopsi dompet digital mencerminkan semakin diterimanya inovasi teknologi finansial di Indonesia, karena baik pelaku bisnis maupun konsumen mencari metode pengelolaan uang dan transaksi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman.

Dari segi regulasi, dompet digital di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, khususnya pada Pasal 1 angka 7. Regulasi ini mendefinisikan dompet digital sebagai layanan elektronik untuk menyimpan data alat pembayaran, termasuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang juga dapat menampung DANA untuk melakukan pembayaran. Kerangka hukum ini memastikan bahwa penyedia dompet digital mematuhi standar operasi, keamanan, dan perlindungan konsumen tertentu, yang melindungi transaksi keuangan dan informasi pribadi pengguna.⁴⁰

Meskipun memiliki banyak kelebihan, dompet digital bukannya tanpa keterbatasan. Salah satu tantangan penting adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Di daerah dengan konektivitas internet yang lemah atau tidak konsisten, pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan transaksi. Keterbatasan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama di daerah yang

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 7 Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

infrastruktur digitalnya masih berkembang. Lebih jauh lagi, meskipun dompet digital semakin meluas, tidak semua pedagang telah mengadopsi infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sistem Pembayaran QR, yang sering digunakan bersama dengan dompet elektronik. Dalam kasus seperti itu, pengguna mungkin terpaksa menggunakan metode pembayaran tradisional, seperti uang tunai, saat melakukan pembelian di tempat-tempat tersebut.


b. Aplikasi Dompet Digital DANA



Gambar 2.4 Logo DANA

DANA merupakan platform pembayaran digital yang banyak digunakan dan menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui telepon pintar. Tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, DANA memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran berbagai layanan seperti tagihan listrik, tiket, dan pulsa, sekaligus berfungsi sebagai dompet

digital untuk menyimpan uang elektronik secara aman di akun yang terdaftar. Fleksibilitas platform ini memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki telepon pintar. Pengguna dapat dengan mudah mengisi saldo DANA melalui berbagai saluran, termasuk kartu debit, transfer bank, dan gerai ritel seperti minimarket dan Alfamart. Dengan menawarkan solusi yang efisien dan serbaguna, DANA telah menjadi alat penting untuk transaksi digital modern.⁴¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Tri Setiawan, *Analisis Pendekatan Studi Teknologi E-Bisnis Studi Kasus “Aplikasi Dana”*, [file:///C:/Users/user/Downloads/aplikasi%20dana%20pdf%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/aplikasi%20dana%20pdf%20(3).pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 02.15

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam ranah penyelidikan ilmiah, metodologi penelitian merupakan komponen fundamental yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan mengevaluasi pengetahuan. Pendekatan metodologis ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ketat, tetapi juga menjamin bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip ilmiah. Pentingnya penggunaan metode penelitian yang tepat terletak pada kapasitasnya untuk memfasilitasi pencarian kebenaran, ciri khas penyelidikan ilmiah.

Di antara berbagai metodologi penelitian, metode penelitian hukum memegang peranan penting dalam bidang studi hukum. Metode ini mencakup pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengungkap kebenaran hukum dan menangani isu-isu terkait dalam ranah hukum. Untuk menavigasi lanskap ini secara efektif, penting untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah hukum, terlibat dalam penalaran hukum yang logis, menganalisis kompleksitas isu-isu ini, dan pada akhirnya mengusulkan solusi atau penyelesaian yang layak.⁴²

Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metodologi penelitian komprehensif yang mencakup berbagai elemen, termasuk klasifikasi jenis penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, identifikasi bahan hukum yang relevan, dan penerapan analisis bahan hukum.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, Jakarta: Kencana Predana Media Grop, 2016. 60

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau tantangan hukum yang ada. Penelitian ini beroperasi dalam kerangka pengetahuan hukum, yang menekankan pentingnya penyelidikan yang cermat terhadap prinsip dan norma hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap konsep, prinsip, teori, dan peraturan perundang-undangan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.⁴³

Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yang digunakan untuk mengeksplorasi aturan dan norma yang melekat dalam hukum positif. Hal ini memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap kerangka hukum formal, termasuk undang-undang, peraturan, dan literatur akademis yang mencakup konsep teoritis. Pemeriksaan tersebut berfungsi untuk mengontekstualisasikan dan menghubungkan kerangka hukum ini dengan isu-isu spesifik yang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini merupakan bagian integral dari penelitian hukum normatif dan menggunakan metode kualitatif di samping studi kasus etnografis. Dengan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, Jakarta: Kencana Predana Media Grop, 2016. 60

menelaah secara cermat undang-undang dan peraturan yang berlaku, peneliti bertujuan untuk mengungkap wawasan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Mengingat sifat normatif dari penelitian ini, pendekatan undang-undang sangat penting untuk meneliti aturan hukum yang relevan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini memulai analisisnya dari doktrin yang mapan dan perspektif teoritis yang lazim di bidang ilmu hukum. Dengan melibatkan doktrin-doktrin ini, penulis bercita-cita untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan memperdalam pemahaman konsep hukum yang relevan dengan tantangan hukum tertentu yang sedang dieksplorasi.⁴⁴

B. Sumber Bahan Hukum

Pentingnya bahan hukum dalam bidang penelitian hukum tidak dapat dilebih-lebihkan; bahan hukum berfungsi sebagai fondasi yang menjadi dasar jawaban atas pertanyaan hukum. Tanpa akses ke bahan hukum yang tepat, pencarian solusi atas masalah hukum yang dihadapi akan menjadi tantangan yang tidak dapat diatasi. Dalam konteks tesis ini, sumber bahan hukum dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan ini merupakan landasan penelitian hukum, yang terdiri dari teks hukum resmi yang secara langsung menginformasikan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*”, Jakarta: Kencana Predana Media Grop, 2016. 60.153

masalah yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- f. Hukum Islam Menurut Kaidah Fiqh

2. Bahan Hukum Sekunder

Selain sumber primer, bahan hukum sekunder juga memberikan wawasan dan interpretasi yang berharga yang memperkaya pemahaman konsep hukum. Bahan-bahan ini, yang bukan merupakan dokumen hukum resmi, mencakup karya-karya ilmiah seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus, tesis, disertasi, dan ensiklopedia. Dalam kajian ini, bahan-bahan hukum sekunder akan dimanfaatkan untuk menjelaskan dan mengontekstualisasikan perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna dompet digital, sehingga memudahkan analisis yang lebih komprehensif terhadap isu-isu yang sedang dihadapi.

3. Bahan Non Hukum

Meskipun tidak secara tegas dikategorikan sebagai bahan-bahan hukum, bahan-bahan non-hukum berfungsi sebagai sumber daya pelengkap yang mendukung argumen-argumen yang disajikan dalam tesis. Ini mencakup teks-teks yang memberikan pedoman tentang penulisan karya tulis ilmiah, serta bahan-bahan relevan lainnya dari luar bidang hukum. Dengan mengintegrasikan perspektif non-hukum, penulis bertujuan untuk meningkatkan kekokohan argumen-argumen hukum dan memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap topik yang sedang dipertimbangkan.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Proses pengumpulan bahan hukum merupakan fase krusial dalam metodologi penelitian, yang melibatkan inventarisasi sistematis dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Prosedur ini mengharuskan klasifikasi bahan hukum secara cermat sesuai dengan isu atau masalah hukum tertentu yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah studi pustaka. Studi pustaka ini mencakup keterlibatan menyeluruh dengan berbagai sumber, termasuk membaca, meninjau, mencatat, dan mensintesis bahan pustaka secara cermat, di samping pencarian komprehensif yang dilakukan melalui media daring. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi terkait mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna dompet digital, khususnya DANA dari perspektif hukum positif dan hukum Syariah Islam.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum berfungsi sebagai mekanisme mendasar untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian utama berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan. Penulis menggunakan pendekatan terstruktur dalam menyusun tesis ini, yang melibatkan beberapa tahap utama:

1. **Mengidentifikasi Fakta Hukum:** Langkah pertama memerlukan identifikasi cermat fakta hukum yang relevan sambil secara sistematis menyingkirkan informasi asing yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Ini memastikan pendekatan yang terfokus pada isu yang sedang diselidiki.
2. **Mengumpulkan Bahan Hukum yang Relevan:** Setelah mengidentifikasi fakta hukum, peneliti menyusun bahan hukum yang secara langsung relevan dengan isu yang diidentifikasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada konteks hukum yang tepat.
3. **Menganalisis Masalah yang Ada:** Setelah bahan hukum yang relevan dikumpulkan, tahap berikutnya melibatkan analisis menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi. Analisis ini dilakukan dengan memeriksa secara kritis bahan hukum terkait dengan isu yang diidentifikasi sebelumnya, sehingga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas yang terlibat.
4. **Menyimpulkan Diskusi:** Setelah analisis, penulis mensintesis temuan menjadi argumen yang koheren yang merangkum diskusi. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan narasi yang jelas yang secara efektif mengomunikasikan wawasan yang diperoleh dari penelitian.

5. Mengajukan Rekomendasi: Akhirnya, berdasarkan argumen yang dikembangkan, peneliti merumuskan resep atau rekomendasi. Kesimpulan ini diambil dari alur penalaran yang konsisten yang ditetapkan di seluruh tesis, yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Positif

Pada Bab IV ini, akan dibahas secara rinci mengenai problematika perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA, baik dari perspektif hukum perdata maupun perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengguna dompet digital DANA dan memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum yang ada dapat diterapkan, dengan mengacu pada kedua perspektif tersebut.

1. Perspektif Hukum Perdata

a. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata⁴⁵

Dalam hukum perdata, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan ini mencakup hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk atau layanan yang digunakan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks dompet digital DANA, perlindungan hukum yang diberikan harus mengatur secara jelas hak dan kewajiban baik

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1).

bagi penyedia layanan maupun bagi pengguna. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi perlindungan konsumen di sektor digital, seperti kurangnya transparansi dalam transaksi dan kebijakan yang diterapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, adanya masalah teknis seperti kesalahan sistem atau penipuan yang dapat merugikan pengguna juga menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

- b. Penerapan Prinsip Perjanjian dalam Hukum Perdata Dompot digital DANA, seperti layanan keuangan lainnya, melibatkan perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna.

Perjanjian ini seharusnya mengikat kedua belah pihak dengan jelas dan adil. Namun, dalam prakteknya, perjanjian yang digunakan sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pengguna, seperti ketentuan yang tidak seimbang atau tidak transparan.⁴⁶

Selain itu, banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang disepakati, terutama terkait dengan kebijakan privasi dan risiko yang terkait dengan penggunaan dompet digital. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip perjanjian dalam hukum perdata diterapkan dengan cara yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 3.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata Penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyedia layanan dompet digital DANA dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, seperti pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Namun, seringkali ada kendala dalam hal aksesibilitas, biaya, dan proses yang rumit dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terjangkau, yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pengguna dompet digital.

d. Analisis Pendekatan normatif Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Aplikasi DANA

Pendekatan normatif, atau yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan, menitikberatkan analisis pada kajian konseptual dan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada perlindungan hukum pengguna dompet digital melalui tinjauan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti sekaligus menawarkan solusi atau rekomendasi berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. :

1. Penelitian normatif berupaya untuk mengkaji bagaimana aturan hukum tertulis memberikan perlindungan bagi pengguna dompet digital. Hal ini mencakup analisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran, serta prinsip tanggung jawab hukum penyedia layanan. Kajian ini menjadi dasar untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku.⁴⁷

2. Dalam era digital, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital semakin penting. Peningkatan penggunaan dompet digital di Indonesia sejalan dengan risiko yang menyertainya, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan daring. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pengguna.⁴⁸

1. Analisis Mekanisme Perlindungan Hukum

Pada bagian ini, mekanisme perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang dibahas meliputi:

a. Perizinan dan Regulasi

Perizinan merupakan salah satu mekanisme utama dalam memastikan legalitas operasional penyedia dompet digital. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, penyedia layanan diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan sistem dan operasional guna melindungi konsumen dari risiko transaksi daring.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Keamanan Sistem dan Perlindungan Data

Keamanan data pengguna adalah aspek krusial dalam perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan data pengguna serta menerapkan teknologi keamanan yang memadai. Penerapan teknologi seperti enkripsi data dan autentikasi berlapis menjadi bagian dari upaya tersebut.

c. Prosedur Pengaduan dan Pengembalian DANA

Mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses oleh konsumen merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyedia dompet digital diwajibkan untuk menyediakan prosedur pengaduan serta mekanisme pengembalian DANA dalam hal terjadi sengketa atau kerugian akibat transaksi.

2. Implementasi dalam Praktik

a. Studi Kasus

Analisis studi kasus digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam melindungi pengguna dompet digital. Salah satu contoh kasus yang dianalisis adalah terkait pelanggaran keamanan data pengguna, yang menjadi bahan kajian untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi regulasi. Pada tahun 2021, sejumlah pengguna platform dompet digital DANA

menjadi korban penipuan dengan modus top-up saldo palsu. Kasus ini mencuat setelah banyak laporan dari pengguna yang mengalami kehilangan DANA akibat transaksi yang tidak sah :

1) Kronologi Kejadian

Penipuan dimulai dengan pelaku menghubungi korban melalui pesan singkat atau media sosial, menawarkan jasa top-up saldo dengan harga diskon. Korban diarahkan untuk mentransfer DANA ke rekening pribadi pelaku, dengan janji saldo akan masuk ke akun DANA mereka dalam waktu singkat. Setelah DANA ditransfer, pelaku tidak mengirimkan saldo yang dijanjikan dan memutuskan komunikasi dengan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku juga mencoba mengakses akun DANA korban dengan cara mengelabui mereka untuk memberikan kode OTP.

Pada studi kasus diatas regulasi yang mengatur terdapat pada Pasal 4 menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan dari praktik penipuan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran: Mengatur tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga keamanan transaksi pengguna.

2) Analisis Masalah

- a) Ketidawaspadaan Pengguna: Banyak korban terjebak karena tergiur harga diskon, menunjukkan rendahnya literasi digital pengguna.
- b) Tanggung Jawab Penyedia Layanan: Meskipun transaksi penipuan dilakukan di luar platform DANA, penyedia layanan dianggap perlu meningkatkan sistem deteksi dan perlindungan terhadap transaksi mencurigakan.
- c) Kurangnya Edukasi Publik: Minimnya kampanye edukasi yang dilakukan oleh platform DANA untuk mengingatkan pengguna tentang modus-modus penipuan.

Dari Kasus diatas ini mengilustrasikan pentingnya peran penyedia layanan dalam memberikan perlindungan hukum secara proaktif, meskipun penipuan terjadi di luar sistem mereka. Hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital pengguna agar lebih waspada terhadap risiko yang menyertai penggunaan dompet digital.

b. Hambatan dan Tantangan

Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap penggunaan dompet elektronik mencakup kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat serta keterbatasan teknologi yang digunakan oleh beberapa penyedia layanan. Hal ini berdampak pada efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen. Meskipun

dompet elektronik menawarkan banyak manfaat, pengguna sering menghadapi tantangan yang beragam, seperti kerugian finansial langsung, seperti pemotongan DANA dari rekening mereka, maupun kerugian tidak berwujud, seperti frustrasi dan ketidakpuasan akibat waktu respons layanan pelanggan yang tidak memadai. Keterlambatan dalam penanganan masalah ini dapat mengikis kepercayaan pengguna dan menurunkan minat mereka untuk terus menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, penerapan undang-undang perlindungan konsumen sangat penting, terutama dalam konteks dompet elektronik, untuk memastikan kepastian hukum bagi pengguna yang hak-haknya dapat terancam.

Regulasi tersebut juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan andal bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan kegiatan perlindungan konsumen dengan memperkuat empat fungsi utama: pengaturan dan pengembangan kebijakan, pengawasan, pengelolaan pengaduan, serta promosi edukasi dan literasi mengenai perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital. Inisiatif-inisiatif ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen, yang menggarisbawahi komitmen lembaga untuk melindungi hak-hak konsumen dalam lanskap keuangan digital yang berkembang pesat.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kerangka regulasi, seperti Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013, yang menguraikan langkah-langkah perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Regulasi ini mencakup perlindungan hukum preventif, yang dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen oleh penyedia layanan keuangan, sementara Bank Indonesia berfokus untuk memastikan bahwa operator dompet elektronik mematuhi ketentuan perlindungan konsumen ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah orang perseorangan yang memanfaatkan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan komersial. Perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, yang sangat penting dalam mencegah potensi kerugian.

Selain itu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik menjadi landasan hukum yang sangat penting untuk menjamin hak-hak pengguna dalam melakukan transaksi elektronik. Transaksi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang

tersebut, merupakan tindakan yang dilakukan melalui media elektronik, baik yang melibatkan konsumen produsen maupun penyedia jasa. Dalam konteks ini, konsumen secara khusus mengacu pada orang perseorangan yang menggunakan aplikasi dompet elektronik. Perlu diketahui bahwa semua subjek hukum yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki hak yang sama dan saling terkait, khususnya dalam ranah dompet elektronik.

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh pengguna dompet digital adalah kebocoran data pribadi yang dapat mengancam privasi dan keamanan mereka. Menanggapi hal tersebut, Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental dari hak individu. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan pentingnya menjaga keakuratan dan kerahasiaan data pribadi tertentu yang tersimpan. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam memastikan hak-hak semua warga negara Indonesia terpenuhi.

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang keadaan pribadi. Prinsip ini berarti bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kerangka hukum. Undang-Undang Dasar 1945,

khususnya Pasal 1 Ayat 3, mengamanatkan bahwa negara harus menjamin hak-hak hukum setiap warga negara. Dengan mengakui individu sebagai subjek hukum, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat dan harus diakui. Oleh karena itu, konsumen sebagai subjek hukum berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi hal-hal yang merugikan yang dapat membahayakan hak-haknya.

Penyalahgunaan data pribadi di media elektronik merupakan masalah yang terus berulang, sehingga perlu disusun kebijakan dan ketentuan yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan langsung kepada konsumen terkait dengan informasi pribadinya. Pembentukan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat sangat penting untuk memastikan hak-hak seluruh warga negara Indonesia, khususnya sebagai konsumen, dapat terpenuhi dan terlindungi dari berbagai potensi kerugian.

Dalam hubungan antara pengguna dompet elektronik dengan penyedia jasa, pengguna berhak menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban timbal balik ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak dalam lingkungan transaksi digital ini. Mengingat pentingnya peran dompet elektronik dalam transaksi keuangan kontemporer, maka perlindungan hukum dalam ranah ini harus dilakukan secara cermat.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka kewaspadaan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah proaktif harus diterapkan untuk mencegah terulangnya insiden yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna, sehingga dapat menghindari dampak yang meluas. Pengguna berhak atas hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 4, Huruf h, yang menegaskan bahwa mereka berhak atas ganti rugi jika terjadi kerugian yang timbul dari barang dan jasa yang terkait dengan transaksi dompet elektronik. Lebih jauh, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, yang mendorong terciptanya lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Selain kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi, pengguna dompet digital juga kerap mengalami kerugian finansial akibat menipisnya saldo rekening. Perlindungan pengguna dompet digital dalam hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan ini mengatur beberapa persyaratan utama bagi penyelenggara dompet elektronik:

- a. Dalam hal pengguna mengajukan pengembalian DANA setelah transaksi pembayaran dibatalkan, penyelenggara dompet

elektronik wajib segera mengembalikan DANA tersebut kepada pengguna.

- b. Penyelenggara wajib menetapkan prosedur yang jelas untuk memfasilitasi pelaksanaan pengembalian DANA tersebut secara efisien.
- c. Pengembalian DANA wajib segera dikembalikan kepada sumber asal transaksi pembayaran.

Dompet elektronik terkemuka di Indonesia, DANA, banyak digunakan oleh konsumen. Namun, meskipun telah memiliki kerangka regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan digital sering kali tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Banyak pengguna yang merasa dirugikan, padahal Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya meningkatkan perlindungan konsumen dompet elektronik melalui peraturan seperti Pasal 31 Ayat 1 Huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaduan dan sengketa diselesaikan dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

Dalam konteks perlindungan hukum, pembentukan sarana khusus sangat penting agar pelaksanaannya berjalan efektif. Sarana-sarana ini, yang biasa disebut mekanisme perlindungan hukum, dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sarana

perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuan utama dari bentuk perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum sengketa muncul. Hal ini khususnya penting dalam situasi di mana tindakan pemerintah didasarkan pada kewenangan diskresioner. Dengan menerapkan perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dan cermat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah muncul. Kategori ini mencakup penanganan masalah hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak ini telah berkembang di Barat, terutama ditujukan untuk membatasi pembatasan pemerintah dan menetapkan kewajiban dalam masyarakat. Lebih jauh, prinsip negara hukum, yang secara intrinsik

terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, mendukung perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Hak asasi manusia diberikan posisi utama dalam konteks ini dan sejalan dengan tujuan utama negara yang sah.

Dengan kerangka kerja ini, jelas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengguna dompet elektronik untuk secara preemptif mengatasi potensi dampak buruk pada masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif sangat penting, terutama terkait dengan pelanggaran peraturan yang mengatur sistem pembayaran. Selain itu, tindakan represif dapat dilakukan ketika badan usaha ditemukan telah melakukan pelanggaran, yang berpotensi mengakibatkan sanksi seperti denda atau, dalam kasus yang parah, hukuman penjara.

Selain itu, pengguna dompet elektronik berhak menempuh jalur hukum atas kerugian yang dialami, yang dapat melibatkan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau mekanisme alternatif. Jalur ini merupakan aspek penting dari kerangka perlindungan konsumen dan menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak pengguna dompet elektronik.

Untuk lebih mendukung penerapan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna dompet digital, kesadaran konsumen yang tinggi sangat penting untuk ditumbuhkan. Pengguna harus berhati-hati dan tekun saat menggunakan dompet digital untuk melindungi kepentingan mereka.

Dengan membina basis konsumen yang terinformasi dengan baik, potensi sengketa dan kerugian dapat dikurangi secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan andal.

B. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Islam

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ranah transaksi keuangan. Dompet digital atau yang dikenal juga dengan istilah dompet elektronik muncul sebagai inovasi layanan elektronik yang menyimpan data instrumen pembayaran. Layanan ini mengakomodasi berbagai metode pembayaran, termasuk kartu dan uang elektronik, sehingga memungkinkan pengguna untuk bertransaksi secara lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas.⁴⁹

Perdagangan elektronik pada dasarnya berlandaskan pada asas perjanjian kontraktual, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih orang lain. Dalam kerangka ini, transaksi elektronik merupakan perjanjian hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan sistem informasi berbasis komputer dengan jaringan telekomunikasi. Integrasi ini memungkinkan transaksi dilakukan melalui

⁴⁹ Hidayah, Fredy, Dropship ditinjau dari akad jual beli dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Jurnal pendidikan sosial dan agama Vol.7, No.1, 2021)

jaringan internet global, seringkali tanpa memerlukan interaksi fisik antar pihak.

Dari sudut pandang hukum, transaksi elektronik mencakup kontrak elektronik yang dapat terjadi dari jarak jauh, melampaui batas negara. Dalam konteks ini, para pihak dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka atau menggunakan dokumen kertas tradisional. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera memproses penarikan DANA pengguna. Selain itu, penyelenggara dompet elektronik wajib menetapkan prosedur untuk memastikan pengelolaan pengendalian DANA berjalan efektif, sehingga pengembalian DANA dapat segera dilakukan ke sumber asal pembayaran.

Menurut Pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008, apabila kerugian akibat transaksi elektronik terjadi karena kelalaian pengguna jasa dalam mengoperasikan agen elektronik, maka akibat hukumnya sepenuhnya berada di tangan pengguna jasa. Dengan demikian, penyelenggara dompet elektronik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Secara umum, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce dari sudut pandang hukum positif bertumpu pada asas praduga tanggung jawab. Namun, ketentuan yang berlaku saat ini mengenai akuntabilitas pasar daring terkait keamanan data pribadi belum diatur secara komprehensif. Sebaliknya, hal tersebut secara implisit diatur melalui ketentuan khusus sektor dalam UU ITE.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip serupa berlaku terkait perlindungan pengguna dompet digital. Hukum Islam menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. Pengamanan data pribadi dan perlakuan etis terhadap pengguna sejalan dengan prinsip Islam yaitu keadilan dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia dompet digital untuk memastikan bahwa praktik mereka tidak hanya mematuhi peraturan setempat tetapi juga mematuhi standar etika Islam.

Dalam ranah transaksi dompet elektronik, pengguna dapat terlibat dalam berbagai proses, termasuk mengisi saldo melalui agen atau pedagang yang telah menjalin kerja sama dengan penerbit atau perusahaan dompet elektronik. Selain itu, ada jenis transaksi dompet elektronik yang tidak memerlukan pengisian saldo, sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan lancar. Jumlah yang dikreditkan ke saldo pengguna sesuai dengan nilai nominal yang dipertukarkan, yang kemudian dapat digunakan untuk bertransaksi di agen atau pedagang afiliasi.

Ketika menelaah jenis-jenis transaksi ini melalui sudut pandang prinsip-prinsip hukum Islam, seseorang dapat mengidentifikasi persamaan penting antara transaksi dompet elektronik dan transaksi Islam, meskipun ada perbedaan dalam media yang digunakan untuk melakukan transaksi ini. Berikut ini menguraikan beberapa mekanisme utama yang menggambarkan kesamaan antara transaksi dompet elektronik dan prinsip-prinsip transaksi Islam:

1. Transaksi elektronik dengan transaksi wakalah

Transaksi Wakalah dicirikan oleh kolaborasi langsung antara perusahaan dan agen, di mana penerbit dompet elektronik memberikan kuasa kepada agen. Contohnya adalah kerja sama antara aplikasi DANA dengan Alfamart.

2. Transaksi e-wallet dengan transaksi sharf

Transaksi Sharf merupakan transaksi penukaran uang tunai fisik dengan mata uang digital. Contohnya adalah transaksi penukaran uang tunai menjadi mata uang digital melalui aplikasi DANA di Alfamart.

3. Mekanisme transaksi walet dengan transaksi wadiah yud amanah

Transaksi Wadiah Yad Amanah terjadi ketika pengguna menyetorkan uang tunai dalam bentuk digital, dengan ketentuan bahwa penerbit atau perusahaan tidak boleh memanfaatkan DANA tersebut. Jenis penyetoran ini dapat dilihat pada layanan yang disediakan oleh DANA.

4. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad dhamanah

Dalam transaksi wadiah yad dhamanah, pengguna menyetorkan uang tunai digital yang dikelola oleh penerbit atau perusahaan dengan penuh tanggung jawab, sehingga pokok DANA tetap utuh. Dalam skenario ini, pengaturan bagi hasil juga dapat dibuat antara penerbit dan pengguna. Contohnya dapat ditemukan pada aplikasi Aladin, di mana setoran tunai dalam format digital dibagi pada akhir setiap bulan.

5. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ba'i

Transaksi Ba'i terjadi pada aplikasi yang memfasilitasi jual beli. Transaksi ini terjadi antara pengguna dan penjual barang, jasa, atau produk lainnya. Contohnya termasuk pembelian pakaian melalui platform serta pembayaran layanan Wi-Fi, kuota pulsa, dan token listrik melalui aplikasi DANA.

6. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi qard

Transaksi Qard tersedia pada platform yang menawarkan layanan pinjaman online, yang terjadi antara pengguna dan lembaga keuangan.

7. Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah

Transaksi Ijarah hadir pada platform yang menyediakan layanan penyewaan tempat dan transportasi. Transaksi ini terjadi antara pengguna dan penyedia layanan.

Dalam mengkaji kesesuaian uang elektronik atau e-wallet dengan syariat Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan yang signifikan. Fatwa ini menetapkan bahwa uang elektronik atau e-wallet dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria penting. Secara spesifik, penerbitan uang elektronik harus berdasarkan sejumlah nominal yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Selain itu, uang elektronik harus disimpan dalam media yang terdaftar, dan harus dikelola oleh penerbit sedemikian rupa sehingga tidak tergolong sebagai simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur uang elektronik. Selain

itu, e-wallet harus berfungsi sebagai media pembayaran kepada pedagang yang tidak terafiliasi dengan penerbit.

Pada hakikatnya, e-wallet beroperasi mirip dengan mata uang tradisional, meskipun dalam format digital. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik atau e-wallet adalah boleh dan halal, asalkan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam apa pun. Transaksi e-wallet juga memiliki kemiripan dengan transaksi konvensional dalam hal rukun dan syarat yang ditetapkan, dan tidak ada dalil dalam ajaran Islam yang secara tegas melarang praktik tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum yang berlaku atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dianggap tidak sah. Uang elektronik berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan jual beli, yang mendorong MUI mengeluarkan fatwa nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini merujuk pada teks-teks Islam yang relevan, termasuk Q.S. An-Nisa ayat 29 dan hadis terkait, yang menekankan bahwa uang elektronik harus mematuhi persyaratan tertentu agar tetap sesuai dengan syariah.

Penting untuk dicatat bahwa fatwa MUI tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya. Meskipun fatwa MUI berfungsi sebagai sumber pedoman yang signifikan, namun tidak tergolong hukum positif dalam kerangka hukum nasional. Sebaliknya, fatwa MUI berfungsi sebagai sumber

hukum aspiratif, yang memberikan panduan etika dan agama kepada komunitas Muslim.

Meskipun fatwa MUI merupakan sumber hukum, fatwa tersebut bukan merupakan hukum positif, melainkan hanya sebagai bentuk doktrin. Fatwa tersebut berpotensi untuk diubah menjadi hukum positif jika melalui proses formal pemberlakuan atau diakui dalam putusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum tetap, sehingga menjadi yurisprudensi.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata cara transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam KHES, setiap transaksi harus memenuhi kaidah-kaidah utama yang meliputi keadilan, transparansi, kejujuran, dan kepastian hukum, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).⁵⁰

a. Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai ketentuan, seperti larangan *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Dompet digital DANA sebagai alat pembayaran dan penyimpanan uang harus memenuhi prinsip-prinsip ini agar transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariah.

Salah satu tantangan dalam konteks ini adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui dompet digital tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti praktik

⁵⁰ Asy-Syafi'i, Muhammad, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 67-69.

riba atau transaksi yang tidak jelas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital dari perspektif KHES juga mencakup aspek kepastian bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Keberlanjutan dan Keadilan dalam Transaksi Dalam KHES

Salah satu tujuan utama dari ekonomi syariah adalah memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Dompet digital DANA sebagai platform transaksi harus memastikan bahwa pengguna tidak hanya dilindungi dari segi legalitas, tetapi juga dari segi moral dan etika dalam bertransaksi.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidakseimbangan dalam transaksi, di mana pengguna mungkin terjebak dalam transaksi yang tidak adil, baik karena ketidaktahuan atau karena ketidakpastian dalam kebijakan yang diterapkan oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan dompet digital untuk menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

c. Pengawasan dan Regulasi dalam Perspektif KHES

KHES menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi yang jelas terhadap sektor ekonomi digital untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum perlindungan konsumen di sektor dompet digital DANA, pengawasan terhadap penyedia layanan harus dilakukan secara lebih ketat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh

pengguna tidak hanya sesuai dengan hukum perdata, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa perspektif hukum perdata, problematika perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA meliputi kendala dalam transparansi, perjanjian yang tidak seimbang, dan penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam regulasi dan penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna. Sementara itu, dari perspektif KHES, tantangan utama adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui dompet digital tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, maysir, dan gharar. Selain itu, perlindungan yang adil dan transparan serta pengawasan yang ketat juga penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA harus mempertimbangkan kedua perspektif ini untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun dalam KHES.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Positif

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran. Namun, implementasi dari peraturan tersebut masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Proses hukum terhadap penyalahgunaan atau kerugian yang dialami pengguna masih membutuhkan prosedur yang lebih mudah diakses dan transparan. Selain itu, sanksi yang lebih tegas perlu diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dompet digital untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme perlindungan sudah tersedia, implementasi yang lebih efektif masih menjadi tantangan utama.

2. Mekanisme dan Implementasi Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari

unsur gharar, riba, dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum dalam aplikasi DANA harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penting bagi penyelenggara untuk menjaga integritas dan kepercayaan dengan memastikan sistem yang aman dan tidak merugikan pengguna.

B. Saran - Saran

1. Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang menggunakan dompet elektronik atau dompet digital sebagai metode pembayaran, perusahaan dompet elektronik disarankan untuk meningkatkan layanan mereka, dengan fokus pada pengalaman pengguna dan aksesibilitas produk mereka. Mengingat kemajuan pesat dalam teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan kemungkinan akan menumbuhkan minat dan kepercayaan pengguna yang lebih besar.
2. Sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang peraturan yang mengatur penggunaan layanan uang elektronik dalam dompet elektronik. Kesadaran tersebut akan memastikan bahwa konsumen terlibat dengan layanan ini dengan cara yang sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga mendorong lingkungan transaksi digital yang lebih aman dan patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astawa, I. Pantja Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Wajdi Farid dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya : Revka Petra Media, 2016.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kotler, Philip. *Principles of Marketing*. Jakarta: Erlangga, 2000
- Latupondo, Barzah dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- M. Shihab, Quraish *Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah dalam Islam* Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana PreDANA Media Grop, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mochtar, Astutty Dewi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing, 2012.
- Nawi, Syahrudin. *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999*
- Salim,H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 53, 2000.
- Sasongko,Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,. Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007.

Jurnal

- Astuti, Desak Ayu Lila dan A.A. Nguhah Wirasila. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal terjadinya kerugian*. Kertha Semaya Vol. 01, No.10, 2013.
- Ernama, Budiharto, Hendro S. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal. Vol.6, No.3, 2017.
- Hidayah, Fredy, *Dropship ditinjau dari akad jual beli dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. (Jurnal pendidikan sosial dan agama Vol.7, No.1, 2021)
- Hasanah, Linda Nur. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang, 2018.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2, 2017
- Jefry Tarantang,et.al. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, Jurnal Al Qardh Vol. 4, 2019.
- Kusnawan, Agus, Diana Silaswara, dan Tjong Sefung, *Pengaruh Diskon Pada Aplikasi E-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang*, Jurnal Sains Manajemen, Vol.5, No.2, 2019.
- Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 3, 9, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Tyana, Rizki Lucia. *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Internet

Rosmayanti. *Apa Itu Dompot Digital?*, www.wartaekonomi.co.id, diakses pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 14:47 WIB.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 14.00

Rosmayanti, *Apa Itu Dompot Digital?*, www.wartaekonomi.co.id, diakses pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 13.00 tentang *Perlindungan Konsumen, Pleno De Jure*, Vol.7 No.1, 2018

Rini Isparwati, *Apa Itu Shopee Pay? Ini Cara Mengaktifkan Sampai Penarikan DANA*, <https://riniisparwati.com/apa-itu-shopee-pay-ini-cara-mengaktifkan-sampai-penarikan-DANA/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 14.05 WIB.

Cermati.com, *Sekilas Mengenai OVO*, <https://www.cermati.com/emoney//ovo>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 21.56 WIB.

Sandi Prayoga, *Keuntungan Pakai GO-PAY di Aplikasi Gojek*, <https://www.bloggerlampung.com/keuntungan-pakai-go-pay-di-aplikasi-gojek/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 00.05 WIB.

Nurhikmah, Siti. *10 Dompot Digital di Indonesia, Siapa yang Paling Diminati*, <https://artikel.rumah123.com/10-dompot-digital-terbaik-2020-di-indonesia-siapa-yang-palingdiminati-73864>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 02.05 WIB.

Setiawan, Tri Setiawan. *Analisis Pendekatan Studi Teknologi E-Bisnis Studi Kasus "Aplikasi DANA"*, [file:///C:/Users/user/Downloads/aplikasi%20DANA%20pdf%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/aplikasi%20DANA%20pdf%20(3).pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 02.15

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses pada 23 Desember 2024 melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

Karya Tulis Ilmiah

Amelia, Riska Vebri. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia"* (Skripsi : Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 2023

Kusumawardani, Qur'ani Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 2019

Naomi, Fiona Pappano dan I Made Dedy Priyanto. “ *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet DANA Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020: Universitas Udayana

Muhammad Farhan Hanif Nasution, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Usaha Ritel Modern (Penelitian di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru)* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019)

Zahriah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce Perspektif Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*”, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 28

Astutik, *Pembatalan sepihak go-ride di kabupaten Jember perspektif kombinasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen*, skripsi uin khas Jember, 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 3.

Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Angka 7 Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch.Hafido Fahmi
 NIM : 205102020025
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 18 September 2024
 Saya yang menyatakan



Moch.Hafido Fahmi
 NIM. 205102020025

gBIODATA PENULIS

Nama : Moch.Hafido Fahmi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

NIM : 205102020025
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Juni 2001
Alamat : Curahlele, Balung, Jember
Program Studi : Hukum Ekomomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syariah
Email : fidofahmi@gmail.com
No Telp : 085233059985

Riwayat Pendidikan

1. SDN Curahlele 01 2008-2013
2. Mts Al-Amin 2013-2016
3. SMK Sunan Giri 2016-2019
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-Sekarang

Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

2. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (PSNU)
3. Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKMASS)
4. Ikatan Mahasiswa Jember (IMJ)
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R